

Buletin

# H a b a



*Perniagaan Dalam Perspektif  
Sejarah dan Budaya*

# H a b a

**Informasi Kesejarahan  
dan Kenilaitradisional**

**No. 75 Th. XX  
Edisi April – Juni 2015**

## **PELINDUNG**

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## **PENANGGUNG JAWAB**

Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Banda Aceh

## **DEWAN REDAKSI**

Rusjdi Ali Muhammad  
Rusdi Sufi  
Aslam Nur

## **REDAKTUR PELAKSANA**

Cut Zahrina  
Essi Hermaliza  
Fariani  
Angga

## **SEKRETARIAT**

Kasubag Tata Usaha  
Bendaharawan  
Yulhanis  
Razali  
Ratih Ramadhani  
Santi Shartika

## **ALAMAT REDAKSI**

Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh  
Telp. (0651) 23226-24216 Fax. (0651)23226  
Email : bpnbbandaaceh@yahoo.com

Diterbitkan oleh :

**Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh**

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh dari pembaca 7-10 halaman diketik 2 spasi, Times New Roman 12, ukuran kwarto. Redaksi dapat juga menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Bagi yang dimuat akan menerima imbalan sepiantasnya.

ISSN : 1410 – 3877

STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

## **DAFTAR ISI**

### **Pengantar Redaksi**

### **Info Sejarah**

*Karya Budaya sebagai Sumber  
Ekonomi Masyarakat Angkola,  
Tapanuli Selatan, Sumatera Utara*

### **Wacana**

Dyah Hidayati

**Batu Nisan Sebagai Komoditi  
Perdagangan di Barus**

Hasbullah

**Adat Perdagangan dan Komoditas  
Barang Dagangan di Aceh  
Darussalam (1524-1903)**

Essi Hermaliza

**Alat Takar dalam Budaya  
Masyarakat Aceh**

Harvina

**“Kemenyan” dari Komoditas  
Perniagaan hingga Nilai Budaya**

Sudirman

**Dinamika Tanaman dan  
Perdagangan Cengkeh di Pulau  
Simeulue**

Cut Zahrina

**Sabang (dari Kota Pelabuhan hingga  
Perniagaan)**

Dharma Kelana  
Putra

**Kredit, Budaya Ekonomi  
Masyarakat di Sumatera Utara**

---

### **Cerita Rakyat**

*Nankendaren*

---

### **Pustaka**

*Seudati di Aceh*

Agung Suryo S.

**Cover**

*Perniagaan*

**Tema Haba No. 76 Pedesaan Dalam Perspektif  
Sejarah dan Budaya Aceh dan  
Sumatera Utara**

## PENGANTAR

# *Redaksi*

Perniagaan dalam Perspektif Sejarah dan Budaya di Aceh dan Sumatera Utara, demikian tema yang tertera pada sampul depan Bulletin Haba kali ini. Edisi No 75 Tahun 2015, para penulis menengahkan secara informatif hal-hal terkait perniagaan. Sebagai negara yang strategis secara geografis, Indonesia dikenal sebagai bandar, dimana para pedagang transit dan saling bertemu dari timur dan barat. Kehadiran mereka meninggalkan beragam kisah yang sedikit banyak turut mempengaruhi wajah negeri ini. Sebagian kisah itu hidup pula di Aceh dan Sumatera Utara.

Dalam edisi 75 tahun 2015, redaktur telah menerima banyak artikel yang tidak mudah untuk diseleksi. Semua artikel memiliki variasi topik dengan sudut pandang yang berbeda sehingga memberi daya tarik tersendiri pada terbitan kali ini. Selain rangkaian kisah sejarah, perniagaan juga memiliki daya tarik dari perspektif budaya. Inilah yang kemudian tersusun dengan apik dalam sebuah terbitan yang menarik untuk dibaca.

Apresiasi dan terima kasih, ditujukan kepada para penulis yang telah mengirimkan artikelnya ke meja redaktur. Dapat dipastikan bahwa tulisan yang belum dimuat pada edisi ini bukan karena tidak laik, akan tetapi dikarenakan keterbatasan jumlah artikel yang dapat dimuat per edisi. Besar harapan kami, ini tidak menurunkan semangat para penulis, sebaliknya dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kemampuan kita agar berkarya lebih optimal.

Semoga terbitan No. 75 Tahun 2015 ini bermanfaat bagi kita semua.

Redaksi

## KERAJINAN SEBAGAI KARYA BUDAYA ETNIS ANGKOLA, TAPANULI SELATAN, SUMATERA UTARA

Masyarakat Etnis Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara terkenal dengan beberapa karya budaya yang masih bertahan dan dilestarikan. Karya budaya tersebut bernilai tinggi karena sering dipergunakan untuk rangkaian upacara adat yang berlangsung dalam masyarakat. Karya budaya ini diantaranya *Harongduk Boru*, *Tappa Boru*, *Ampu* dan *Bulang*. Disamping berfungsi sebagai media untuk perayaan upacara, karya budaya ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, banyak kita jumpai di sana industri rumah tangga yang memproduksi karya budaya dimaksud. Adapun pengrajin *Harongduk Boru* dan *Tappa Boru* terdiri dari kelompok ibu-ibu dan para anak gadis. Kelompok ibu-ibu adalah ibu rumah tangga disamping menjalankan tugasnya sehari-hari yaitu mengurus keluarga, di sela waktu luang mereka gunakan untuk mengerjakan kerajinan tangannya, yaitu berupa karya budaya. Untuk pengrajin *Ampu* dan *Bulang* biasanya dikerjakan oleh kelompok laki-laki, karena kedua karya budaya ini mempunyai material yang keras dan pengerjaan yang rumit sehingga butuh tenaga yang kuat untuk menyelesaikannya.

Untuk itu akan dijelaskan karya budaya sebagai berikut :

### 1. *Harongduk Boru*

*Harongduk Boru* merupakan salah satu peralatan adat untuk upacara perkawinan pada masyarakat Angkola Tapanuli Selatan Sumatera Utara. Dari dahulu hingga sekarang, *Harongduk Boru* sangat bernilai penting dan bermakna dalam kehidupan masyarakat Angkola Tapanuli Selatan Sumatera Utara.

*Harongduk boru* terbuat dari anyaman daun *baiyon* yaitu sejenis daun nipah atau ijuk yang biasanya juga dipakai untuk menganyam tikar atau *sumpit*. Anyaman daun *baiyon* terdapat pada bahagian dalamnya sementara untuk mempercantik *harongduk boru* maka pada bahagian luar disulam pakai tangan berupa benang dan *si mata-mata* atau manik-manik. Untuk menegakkan *harongduk boru* hingga berbentuk seperti bundaran maka ditambah penopang dari rotan.



*Harongduk boru* ini bentuknya seperti tas, pada bahagian luar terdapat riasan manik-manik dituliskan kata "Horas". Adapun kegunaan *harongduk boru* ini adalah untuk mengisi *burangir* atau sirih serta perlengkapan *burangir* seperti tembakau, kapur, gambir, pinang dan cengek. *Harongduk boru* adalah pasangan dari *tappa boru* yang biasanya dibawa secara berpasangan atau isi dalam dari *tappa boru*.

*Harongduk boru* dipakai untuk upacara perkawinan, melamar dan mengundang tamu. Menurut keterangan dari narasumber dilapangan menjelaskan bahwa *harongduk boru* salah satu warisan kerajaan tua di Tapanuli Selatan, pada masa dahulu *harongduk boru* menjadi salah satu peralatan adat untuk upacara perkawinan. Sampai sekarang pembuatan *harongduk*

boru terus dikembangkan menjadi salah satu usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

## 2. Tappa Boru



*Tappa boru* ini bentuknya seperti keranjang yang dilengkapi dengan tempat pegangannya sehingga mudah dibawa. Pada bagian luar *tappa boru* terdapat riasan yang terbuat dari manik-manik disertakan dengan tulisan nama kedua pengantin. Adapun kegunaan *tappa boru* ini adalah untuk upacara perkawinan, melamar dan mengundang tamu. Dalam *tappa boru* terdapat *harongduk boru* dan *patcamotan* sebagai tempat *burangir* atau sirih.

*Tappa boru*, peralatan adat tradisional yang dipakai pada aktifitas perkawinan masyarakat Angkola Tapanuli Selatan Sumatera Utara. *Tappa boru* ini telah lama berkembang dalam masyarakat Angkola Tapanuli Selatan Sumatera Utara, sehingga peralatan ini sampai sekarang masih dipakai dan digunakan sebagai perlengkapan untuk upacara perkawinan.

## 3. Ampu



*Ampu* adalah salah satu perlengkapan pakaian pengantin laki-laki untuk riasan kepala atau penutup kepala. Menurut keterangan dari narasumber di lapangan menjelaskan bahwa *ampu* berkembang di Sipirok seiring dengan masuknya pengaruh Minangkabau ke Tapanuli Selatan.

*Ampu* adalah mahkota yang dibentuk bulat dan melilit pada topi yang dikenakan. *Ampu* ini terbuat dari kuningan atau logam yang khusus dipakai oleh pengantin laki-laki. Usaha kerajinan membuat *ampu* dilakukan dengan teknologi sederhana belum menggunakan alat mesin. Tenaga kerja yang terserap sangat sedikit sehingga produksinya lebih sedikit. Bahan untuk membuat *ampu* dan perlengkapannya adalah plat kuningan. Pada masa dahulu dipergunakan bahan dari emas dan perak namun kedua bahan tersebut tidak dapat dipertahankan karena bahan bakunya cukup mahal.

Pengantin pria menggunakan *ampu* dengan bentuk khas Sipirok Angkola yang terbuat dari kain dan bahan lain. Diberi ornamen warna emas makna simbolik sebagai lambang keagungan orang yang memakainya. *Ampu* merupakan mahkota

yang biasanya dipergunakan oleh raja-raja di Mandailing dan Angkola pada masa lalu. Warna hitam *ampu* mengandung fungsi magis sedangkan warna emas mengandung lambang kebesaran. Bagian samping kanan *ampu* yang salah satu ujungnya mengarah ke atas dan satu lagi ke bawah mengandung arti bahwa yang paling berkuasa adalah tuhan dan manusia pada akhirnya mati dan dikubur. Pada masa dahulu, pengantin pria kadang-kadang mengenakan tutup kepala yang dinamakan serong *barendo* yang terbuat dari kain warna hitam yang diberi renda atau rumbai-rumbai. Cara memakainya hampir sama dengan destar atau tengkuluk (*topi*), tetapi ujungnya dilipat ke arah kening sehingga terjuntai sedikit di atas kening bersama renda atau rumbai yang terbuat dari benang emas

#### 4. Bulang

*Bulang* adalah mahkota yang terbuat dari kuningan yang khusus dipakai oleh pengantin perempuan. Usaha kerajinan membuat *bulang* dilakukan dengan teknologi sederhana belum menggunakan alat mesin. Bahan untuk membuat *bulang* dan perlengkapannya adalah plat kuningan. Pada masa dahulu dipergunakan bahan dari emas dan perak namun kedua bahan tersebut tidak dapat dipertahankan karena bahan bakunya cukup mahal.

Cara kerja membuat *bulang* mirip dengan cara tukang mas, alat-alat yang dipergunakan juga hampir sama. Mereka juga mempergunakan alat-alat seperti martil, tang, gunting seng, pahat, pompa karbit dll. Untuk alat cetakan dipergunakan damar, jeruk nipis yang dimanfaatkan untuk mencuci, sedangkan bahan penyepuh dipergunakan coan, pijor dan kunyit.

Tahap pengerjaan sebuah *bulang* dimulai dengan membuat pola atau desain barang. Plat kuningan digunting sesuai dengan desain yang diinginkan, lalu

dipanaskan dengan menggunakan pompa karbit.



Kemudian ditempa dengan martil. Selanjutnya ditaruh di atas cetakan yang terbuat dari damar kemudian dibentuk dan diragi sesuai desain yang diinginkan. Tahap berikutnya adalah penyepuhan. Tahap ini dimulai dengan sopus perak, yaitu disepuh dengan bahan perak lalu diteruskan dengan *sopus sere* dan akhirnya disepuh dengan bahan kunyit. Satu pasang *bulang* membutuhkan waktu satu minggu untuk selesai. Pola atau desain pembuatan *bulang* belum terjadi perubahan artinya model *bulang* yang dibuat masih tetap seperti model-model sebelumnya.

Di atas telah dijelaskan beberapa jenis karya budaya yang berkembang dalam masyarakat etnis Angkola Tapanuli Selatan Sumatera Utara. Karya budaya tersebut disamping menjadi alat perlengkapan untuk menjalankan upacara adat terutama perkawinan Etnis Angkola, karya budaya ini memiliki bentuk yang unik sehingga cocok untuk dijadikan sebagai cinderamata bagi masyarakat luar yang mengunjungi daerah Tapanuli Selatan. Adapun karya budaya tersebut dapat diperoleh di toko souvenir. [cz]



**BATU NISAN SEBAGAI KOMODITI PERDAGANGAN DI BARUS****Oleh: Dyah Hidayati****Pendahuluan**

Barus merupakan sebuah daerah di wilayah Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki sejarah sangat panjang. Temuan prasasti yang dikeluarkan oleh sebuah serikat dagang Tamil di Lobu Tua yang berasal dari tahun 1088 M membuktikan bahwa pada masa itu orang-orang Tamil telah melakukan hubungan perniagaan di Barus. Barus setidaknya telah dihuni sejak pertengahan abad ke-9 hingga akhir abad ke-11 M, yang dibuktikan dengan temuan hasil penggalian berupa keramik, tembikar, kaca, dan lain-lain dari beberapa peneliatian di Barus baik yang dilakukan oleh peneliti lokal maupun asing. Bahkan beberapa catatan perjalanan musafir-musafir asing jauh sebelumnya menyebutkan nama Barus telah dikenal lebih lama lagi. Sayangnya catatan dari perjalanan para musafir tersebut belum dapat dikuatkan dengan bukti-bukti materil yang mendukung.<sup>1</sup> Salah satu catatan musafir tersebut menyebutkan bahwa Pelabuhan Barus memiliki komoditi dagang utama berupa *kamper* atau yang lebih dikenal dengan sebutan kapur barus dan juga hasil alam lain berupa kemenyan.<sup>2</sup> *Kamper* menjadikan Barus sebagai sebuah tempat yang dikenal luas di berbagai belahan dunia dan menjadi salah satu tujuan utama dari pedagang-pedagang asing untuk berlabuh dan melakukan transaksi perniagaan.

Latar belakang keberadaan Barus pada abad ke-13, 14, 15 dan pada abad-abad berikutnya belum dapat terungkap secara terang benderang. Namun tinggalan berupa nisan-nisan tua di berbagai pelosok Barus secara kasat mata menunjukkan betapa ramainya Barus di masa lalu. Berbagai model dan ukuran nisan-nisan tua tersebut mencerminkan bahwa di masa lalu tingkat sosial ekonomi masyarakat Barus dapat dikatakan telah maju.<sup>3</sup>

Keberadaan nisan-nisan tua Barus ini menjadi suatu kajian yang sangat menarik. Salah satu aspek yang dapat dikaji adalah berkembangnya produksi batu nisan Barus sebagai salah satu komoditi perdagangan di daerah ini yang turut mewarnai eksistensinya sebagai salah satu bandar perdagangan yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai belahan dunia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul pertanyaan apakah batu-batu nisan yang tersebar di kuburan-kuburan Islam tua di Barus merupakan produksi lokal yang dikerjakan oleh orang-orang setempat ataukah komoditi import dari negara ataupun wilayah lain di luar Barus?

<sup>1</sup> Claude Guilliot dkk., *Barus Seribu Tahun yang Lalu*. Jakarta : KPG, EFEO, Association Archipel, Puslitbang Arkenas, Forum Jakarta –Paris. 2008. Hlm.31.

<sup>2</sup> Claude Gilliot dkk., *Lobu Tua, Sejarah Awal Barus*, Jakarta :EFEO, Association Archipel, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Yayasan Obor Indonesia 2002. Hlm.3.

<sup>3</sup> Claude Gilliot dkk., *Lobu Tua, Sejarah Awal Barus*, Jakarta :EFEO, Association Archipel, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Yayasan Obor Indonesia 2002. Hlm.3

### **Batu Nisan Barus Sebagai Komoditi Dagang**

Nisan-nisan di Barus memiliki model atau tipe tertentu yang dapat ditemukan secara umum di kuburan-kuburan tua di daerah ini. Model nisan Barus memiliki kekhasan tersendiri yang cukup berbeda dengan nisan bertipe batu Aceh yang sangat populer, seperti yang banyak ditemukan di wilayah Aceh, terutama Aceh Besar dan Banda Aceh. Nisan bertipe batu Aceh yang berasal dari Aceh sendiri juga tersebar secara luas baik di seputaran wilayah Sumatera Utara ataupun lebih jauh lagi di Semenanjung Melayu hingga mencapai Malaysia dan Brunai Darussalam.

Namun batu-batu nisan yang terdapat di Barus memiliki ciri tersendiri dan gaya yang berbeda dengan batu Aceh, baik dari segi bentuk dasar nisan maupun pola-pola pahatan yang menggambarkan motif hias dan kaligrafinya. Jika batu Aceh pada umumnya memiliki hiasan yang sifatnya lebih detail, batu nisan Barus memiliki hiasan yang tampak lebih *simple* namun variatif.

Beberapa kompleks makam yang memiliki tinggalan berupa batu-batu nisan bergaya Barus yang indah di antaranya adalah kompleks makam Mahligai, Tuanku Ibrahim Syah, Tuanku Maqdam, dan Tuan Ambar. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa di beberapa kompleks makam tersebut terdapat batu-batu nisan yang tampaknya belum selesai dikerjakan, namun sudah terpasang pada makam-makam yang ada. Jejak-jejak ketidaksempurnaan itu ditunjukkan oleh panil-panil kosong pada permukaan batu nisan yang ada pada nisan-nisan bertipe batu Aceh umumnya berisi pahatan kaligrafi ataupun motif-motif hias lainnya.

Pada sebagian nisan tersebut, panil kosong itu bahkan telah dilengkapi dengan sketsa atau goresan-goresan dari bahan sejenis tinta sebagai pola pahatan yang kemungkinan nantinya akan dilanjutkan dengan proses mengukir. Panil-panil kosong tersebut jelas merupakan suatu tempat yang disediakan khusus untuk penambahan hiasan tertentu baik dalam bentuk pahatan kaligrafi ataupun ornamen-ornamen hias lainnya.

Mengenai ketidaksempurnaan yang ditemukan pada batu nisan pada makam-makam tua di Barus ini, Ludvik Kalus mengemukakan pendapatnya bahwa nisan-nisan ini merupakan barang impor yang didatangkan dalam kondisi masih mentah dan belum terukir secara sempurna. Panil-panil yang seharusnya berisi kaligrafi masih dalam keadaan kosong, dan sesampai di tempat barulah dilakukan upaya untuk menambahkannya dengan teks yang dituliskan menggunakan sejenis tinta sebagai persiapan untuk memahat, sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumennya.<sup>4</sup>

Meskipun pendapat ini cukup berdasar, mengingat bahwa Barus merupakan sebuah bandar niaga yang banyak didatangi oleh pedagang-pedagang Muslim yang mungkin saja membawa batu nisan sebagai salah satu barang dagangannya, namun pendapat sebaliknya juga tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Peralnnya, potensi alam di sekitar wilayah Barus memungkinkan untuk penyediaan bahan-bahan mentah berupa jenis batuan guna pembuatan batu nisan dalam jumlah besar, bahkan sebanyak nisan-nisan tua yang ditemukan di wilayah ini.

Jika melebarkan fokus perhatian untuk mendapatkan bahan pembeding,

---

<sup>4</sup> Ludvik Kalus. "Sumber-sumber Epigrafi Islam di Barus" dalam *Barus Seribu Tahun yang Lalu*. Jakarta: KPG, EFEO, Association Archipel, Puslitbang Arkenas, Forum Jakarta-Paris. 2008. Hlm. 298.

daerah di sekitar Barus seperti Pakpak-Dairi, Tapanuli Utara, Samosir, Toba Samosir dan Humbang Hasundutan memiliki peninggalan-peninggalan dalam bentuk lain yang juga dibuat dari bahan batu. Pakpak-Dairi dikenal dengan peninggalan-peninggalannya terkait dengan tradisi megalitik berupa patung-patung *mejan*<sup>5</sup> dan batu-batu *pertulanen*<sup>6</sup>. Sedangkan di daerah Tapanuli Utara, Samosir, Toba Samosir dan Humbang Hasundutan ditemukan banyak *sarkofagus*<sup>7</sup> dan variasi wadah kubur batu lainnya. Objek-objek ini dapat dipastikan merupakan produk lokal yang didasari oleh satu konsep kearifan lokal, baik dari aspek pemanfaatan bahan dari alam sekitarnya maupun filosofis masyarakat pendukungnya. Salah satu hal yang menjadi dasar adalah adanya ciri-ciri lokal yang tergambar jelas pada produk-produk berbahan baku batu tersebut, antara lain penggambaran figur manusia yang menunjukkan sebagai figur setempat jika dilihat dari fisik maupun atribut-atributnya.

Pemanfaatan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar merupakan salah satu alasan orang berpendapat bahwa nisan-nisan Barus merupakan produksi lokal. Banyaknya jumlah batu nisan tua yang ditemukan di Barus sebaliknya memberikan keraguan tersendiri mengenai pendapat bahwa batu-batu nisan ini merupakan komoditi import. Hal ini terkait dengan pemikiran praktis bahwa bongkahan batu sangatlah berat, dan tentunya membutuhkan armada dagang yang cukup besar untuk dapat memuat batu-batu nisan tersebut hingga sampai ke Barus dalam satu periode. Sebaliknya, banyaknya batu-batu nisan yang belum sempurna pengerjaannya justru lebih menguatkan asumsi bahwa barang-barang itu merupakan hasil produksi

setempat. Sebab sangat sulit dimengerti jika orang-orang setempat dapat menyempurnakan suatu bentuk karya setengah jadi yang berasal dari tempat lain dan dibuat oleh tangan lain menjadi sesempurna yang diharapkan, karena tentunya mereka memiliki kemampuan teknik dan jiwa seni yang berbeda.

Lebih jauh lagi, Repelita Wahyu Oetomo berasumsi bahwa batu-batu nisan itu di produksi di ‘pabrik’ atau pengrajin yang sama di sekitar Barus, walaupun lokasi tepatnya belum dapat diketahui dengan pasti hingga kini. Selain bekerja berdasarkan pesanan, pengrajin batu nisan di Barus tampaknya juga telah memiliki persediaan nisan dasar (polos ataupun dengan hiasan yang baku) dengan beberapa tipe yang dapat dipilih sesuai keinginan. Bahkan di tahun-tahun belakangan ini ada pengrajin batu nisan di Barus yang kembali menghidupkan kerajinan pembuatan batu nisan dengan mencoba meniru tipe-tipe lama dari batu nisan Barus.<sup>8</sup> Tentunya hal ini sangat menarik, selain membangkitkan nostalgia terhadap sejarah keemasan Barus pada periode-periode yang telah lalu, hal ini juga membuktikan bahwa tradisi pembuatan batu nisan memang pernah berlaku di Barus. Bahwa seniman-seniman pernah hidup di wilayah tersebut dan mengalirkan darah seninya terhadap generasi yang hidup di masa kini.

Namun di luar itu, baik sebagai produk impor ataupun merupakan hasil karya setempat, batu nisan Barus tetap saja dapat dianggap sebagai salah satu komoditi perdagangan yang cukup populer pada masanya, setidaknya dalam level pasar lokal. Hal itu dibuktikan dengan penggunaannya yang tampak cukup umum

<sup>5</sup> Patung figure manusia mengendarai hewan tunggangan, umumnya berupa gajah atau kuda

<sup>6</sup> Tempat abu jenazah dari batu, umumnya berukuran kecil dan memiliki tutup. *Pertulanen* berbentuk bulat atau persegi

<sup>7</sup> Wadah kubur batu berbentuk memanjang menyerupai perahu, terdiri dari wadah dan tutupnya

<sup>8</sup> Repelita Wahyu Oetomo. Op.cit. hlm.183

di kalangan masyarakat dalam berbagai strata sosial.

Kompleks makam Mahligai sebagai contohnya, merupakan salah satu kompleks pemakaman lama yang arealnya cukup luas, dan didalamnya terdapat berbagai model batu nisan bertipe Barus. Hal itu dapat menggambarkan betapa pada periode tersebut penggunaan batu nisan dalam berbagai model sangat digemari di Barus. Model-model tersebut sangat bervariasi, baik yang cukup bersahaja maupun yang dapat dikatakan mewah. Bersahaja ataupun mewah terlihat perbedaannya dari cara pengrajin membubuhkan ornamen-ornamen hiasnya pada permukaan batu nisan melalui keahlian merancang motif dan mengeksekusinya dalam proses memahat.

Sangat menarik, menyadari bahwa Barus tidak hanya dikenal dari hasil kemurahan alam berupa *kamper* dan kemenyan yang mengharumkan bandar niaga ini hingga ke berbagai produk dunia, namun juga memiliki komoditi dagang lainnya yang lebih berhubungan dengan keahlian masyarakatnya dalam mengelola sesuatu yang tersedia di alam. Walaupun belum dapat dipastikan melalui bukti-bukti yang cukup apakah nisan Barus merupakan komoditi impor, barang lokal atau bahkan komoditi lokal yang diekspor ke tempat lain, namun batu nisan Barus dapat dikatakan merupakan komoditi dagang yang cukup diminati pada masanya. Batu nisan Barus diproduksi dalam jumlah besar, tentunya karena di masa itu banyak permintaan dari konsumen untuk memperoleh suatu tanda kubur yang akan dipasangkan pada makam-makam keluarganya.

Tampaknya suatu bentuk nisan di masa itu dijadikan sebagai sebuah cermin untuk menunjukkan kepada masyarakat mengenai tingkatan sosial dari orang yang meninggal dunia, tentu saja melalui bentuk dari batu nisannya. Dengan demikian pengrajin batu nisan akan menyediakan barang dalam berbagai tingkatan (dengan kualitas dan model yang berbeda), sesuai dengan permintaan konsumen.

### Penutup

Demikianlah, Barus sebagai sebuah Bandar perniagaan dikenal dengan komoditinya berupa *kamper* dan kemenyan. Namun bukti arkeologis menunjukkan bahwa Barus memiliki komoditi lainnya yang berhubungan dengan kecakapan orang-orang setempat dalam memanfaatkan hasil alam lainnya, yaitu batu sebagai bahan pembuatan batu nisan. Batu nisan merupakan komoditi dagang, setidaknya dalam level lokal, yang cukup banyak diminati oleh masyarakat dalam berbagai tingkat sosial. Hal itu tampak dari banyaknya peninggalan berupa batu nisan kuno yang terdapat di beberapa kompleks makam Islam tua di Barus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa batu nisan Barus merupakan sebuah komoditi perdagangan yang turut mewarnai eksistensi Barus sebagai sebuah Bandar perniagaan yang dikenal luas di berbagai pelosok dunia.

Dyah Hidayati, S.S. adalah Peneliti Muda pada Balai Arkeologi Medan

## ADAT PERDAGANGAN DAN KOMODITAS BARANG DAGANGAN DI ACEH DARUSSALAM (1524-1903)

Oleh: Hasbullah

### Pendahuluan

Orang Aceh menyebut istilah ‘perdagangan’ dengan ‘*blo-peublo*’. Dalam konsep Indonesia lama (Melayu) ‘*blo-peublo*’ berarti juga aktivitas ‘jual-beli’. Aktivitas ‘*jual-beli*’ sering juga dikatakan ‘*jak hareukat*’, ‘*jak mita belanja*’ atau ‘*jak mita peng*’. Sedangkan istilah ‘*dagang*’ pada masyarakat Aceh lama (Melayu) berkonotasi pada ‘perantau yang berkelana ke mana-mana’.<sup>1</sup> Mereka merantau untuk menempuh pendidikan Islam di *dayah* (pesantren) atau menempuh pendidikan sekolah yang disebut ‘*aneuk dagang*’ (anak dagang). Contoh kata ‘*dagang*’ terdapat dalam karya kesusastraan Indonesia lama dalam bait “*Syair Dagang*” karya Hamzah Fansuri pada abad ke-16.<sup>2</sup>

Budaya dalam perdagangan dan komoditas barang dagang paling tidak sudah berkembang sejak abad ke-13 ketika Samudera Pasai muncul sebagai ‘bandar dagang’ yang terkenal di sekitar Selat Malaka.<sup>3</sup> Sedangkan adat dan tradisi dalam kehidupan masyarakat Aceh Darussalam, baru mulai ditata pada abad ke-16, yaitu ketika ‘kesultanan Aceh Darussalam’ terbentuk. Di Kesultanan Aceh, sistem hukum dan adat senantiasa memayungi seluruh lini kehidupan masyarakat. Keduanya harus berjalan beriringan, seperti ‘dua sisi mata uang’.

Dalam *hadih maja Poteumeureuhom* (sultan-sultan yang telah

mangkat) telah melahirkan kata petuah “*hukom ngon adat lagee zat ngon sipeut*” (hukum dan adat seperti zat dengan sifatnya). Selain itu, diatur adat dalam ‘perjanjian di antara masyarakat’, baik itu dalam aktivitas perdagangan, pinjam-meminjam, gadai-menggadai, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Untuk itu, dibentuk suatu ‘lembaga’ guna meminimalisasi dan menyelesaikan apabila muncul perselisihan. Budaya Aceh yang islami telah menetapkan adat dan hukum dengan ketentuan penyelesaian perkaranya, termasuk perkara di dalam perdagangan dan barang-barang dagangan.

Perdagangan dan komoditas barang dagangan di Aceh pada masa lalu telah memunculkan kelas sosial tertentu dalam masyarakat pada masa kesultanan. Kelompok pedagang memiliki status sosial tertentu karena potensinya yang dapat meningkatkan pendapatan kerajaan. Mereka berada di puncak jenjang sosial dengan hak-hak istimewa. Kelompok pedagang ini telah memunculkan golongan ‘orang kaya’ di Aceh pada masa lalu. Golongan Orang Kaya berada di antara kelompok elit politik, elit agama, dan rakyat jelata.<sup>4</sup>

Awalnya, perdagangan di Aceh diusahakan oleh sultan semata. Sedangkan para *uleebalang* dan para pedagang lainnya hanya diizinkan berperan sebagai perantara (*mugee*) antara sultan dengan pedagang asing. Sinergitas antara sultan dan *uleebalang* mulai dikonsolidasikan dengan

<sup>1</sup>H.M. Said, *Aceh Sepanjang Abad* (Medan: Waspada, 1981), hlm.164.

<sup>2</sup>Lihat “*Syair Dagang*” Hamzah Fansuri dalam *Ibid*, hlm. 164-165.

<sup>3</sup>Berdasarkan nisan-nisan abad ke-13 yang bercorak ‘kaligrafi’ dan ukiran Islam dapat ditemukan di Samudera-Pasai, Pedir dan Lamuri (Aceh), seperti relief makam Sultan Malik al Shalih dan lain-lain.

<sup>4</sup>Lombart, 1991, hlm.74.

baik dalam politik dan aktivitas perekonomian sejak tahun 1520-an, yaitu sejak Kesultanan Aceh Darussalam baru terbentuk.<sup>5</sup> Sultan Aceh selain menguasai pemerintahan, juga menjalankan praktek monopoli perdagangan.

Sedangkan di tingkat *nanggroe* perdagangan dikuasai *uleebalang* sehingga terjadi pembatasan terhadap segala aktivitas ekonomi terhadap kelompok pedagang lokal. Pada awalnya, *uleebalang* berperan sebagai pemimpin *nanggroe* sekaligus pedagang dalam kerajaan Aceh. Mereka tidak mendapat keleluasaan untuk mengadakan hubungan dengan pedagang asing/internasional karena semua transaksi perdagangan tersentralistik di Bandar Aceh Darussalam. Para pedagang asing diwajibkan mengekspor melalui pusat kesultanan, dan setelah itu baru dapat diekspor ke luar negeri.<sup>6</sup>

Sistem perdagangan model ini sudah berjalan efektif sampai awal abad ke-17, khususnya pada masa Sultan Alauddin Al Kahhar hingga Sultan Iskandar Muda tahun 1636. Hal ini telah menghancurkan kekuasaan pedagang bebas atau Orang Kaya dan memunculkan 'raja pedagang' yang sesungguhnya, seperti yang dikenal dalam catatan historis di Asia Tenggara.<sup>7</sup>

Berbeda dengan sistem perdagangan di Malaka sebelum abad ke-16. Malaka hanya memungsikan pelabuhan sebagai 'transit' saja. Sedangkan di Bandar Aceh Darussalam mengombinasikan antara pelabuhan 'transit' dengan produsen produk agraris dan pertambangan dari daerah-daerah serta pedalamannya sekaligus. Hal inilah yang menjadikan kesultanan Aceh mencapai kejayaannya dari abad ke-16 – 17.<sup>8</sup>

Setelah kekuasaan kesultanan di pusat pemerintahan Aceh melemah, *uleebalang* di pelabuhan-pelabuhan kecil, baik di pantai Barat maupun pantai Timur Aceh mulai mengadakan transaksi perdagangan secara langsung dengan para pedagang asing tanpa melalui Bandar Aceh Darussalam sebagai sentral perdagangan di kesultanan. Mereka tidak lagi menghiraukan kekuasaan dan kewibawaan sultan Aceh.<sup>9</sup>

Sejak 5 Januari 1874, Hindia Belanda 'hendak mengakhiri' peranan kesultanan Aceh di Bandar Aceh Darussalam. Kekuasaan ekonomi sultan pun diambil alih ke kekuasaan ekonomi kolonial. Peralihan ini kemudian melahirkan penguasa baru, dan pelaku ekonomi baru di Aceh. Muncul pengusaha-pengusaha swasta Belanda dan asing lainnya yang telah membentuk perusahaan-perusahaan besar di Aceh. Sedangkan perusahaan-perusahaan menengah dan kecil umumnya dikuasai oleh pengusaha Tionghoa. Sangat sedikit peran yang diberikan oleh Hindia Belanda kepada pengusaha lokal kita.<sup>10</sup> Hal ini juga telah memarjinalisasi sistem hukum dan adat dalam perdagangan dan komoditas-komoditas barang dagangan yang diperdagangkan di Aceh apalagi setelah kekuasaan sultan Aceh diakhiri tahun 1903.

### Perdagangan Sebelum Kesultanan Aceh Darussalam

Pengaruh Portugis sempat mewarnai sistem perdagangan di wilayah Aceh, khususnya di Samudera-Pasai dan Pedir. Kekuasaan Portugis berakhir di Aceh ketika Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528). Ia dibantu adiknya Mahmud Syah (yang meninggal dunia) tahun 1523 saat

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.41.

<sup>6</sup>Zulfan, *Kiprah Pedagang Pribumi Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Di Aceh*, (Banda Aceh: BKSNT, 1998), hlm.2.

<sup>7</sup>Anthony Reid (1975), dalam *Ibid.* hlm.2

<sup>8</sup>*Op.cit.*

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.2

<sup>10</sup> Admosudirdjo, dalam *Op.cit.* hlm.3.

membebaskan Samudera-Pasai dan menghapus pengaruh Portugis di Pedir, lalu mengusirnya dari sana pada tahun 1524.<sup>11</sup> Samudera-Pasai dan Pedir sudah lebih dulu dikenal sebagai pusat perdagangan internasional lada abad ke-13. Pedagang dari India (Cambay) berkumpul di sana. Ada juga pedagang dari berbagai kerajaan di nusantara seperti; Pegu, Siam, Kedah, dan Barus. Selain itu, ada pedagang Cina, Arab, Persia, dan Jawa. Lalu-lintas perdagangan laut antara Tiongkok dan India melewati Samudera-Pasai dan Pedir. Sebaliknya, orang-orang Samudera Pasai juga dikenal sebagai pelaut tangguh yang berlayar hingga ke negeri Tiongkok.<sup>12</sup> Adakalanya pedagang Samudera-Pasai menyertai komoditi-komoditi dari Sumatera.<sup>13</sup>

Para pedagang Tiongkok menggunakan perahu-perahu jenis *jung* dalam perdagangan barang produksi mereka di kota-kota pelabuhan dalam kesultanan Samudera-Pasai. Puncak kemajuan perdagangan masa itu, telah memunculkan transaksi yang mempergunakan mata uang logam. Mata uang emas disebut *dinar*, sedangkan yang perak disebut *ketun*. Mata uang sehari-hari di pasaran lokal adalah *duit* timah yang merupakan alat tukar resmi di Samudera-Pasai.<sup>14</sup>

### **Adat Perdagangan dan Barang Dagangan Masa Kesultanan Aceh**

Setelah Sultan Ali Mughayat Syah berkuasa (1514-1537), beliau meletakkannya dasar-dasar hukum dan adat di wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Hal itu juga berlaku dalam sistem perdagangan dan barang yang diperdagangkan. Sistem hukum dan adat ini

kemudian terus mengalami penyesuaian dengan situasi dan kondisi serta dinamika politik internasional ketika itu. Namun, kira-kira seabad kemudian, sistem itu direformasi Sultan Iskandar Muda (1624-1636). Reformasi hukum dan adat, seperti yang dikenal kemudian di dalam ungkapan *Hadih Maja*, yaitu “*Adat bak Po Teumeuruhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*” (adat berdasarkan *Poteumeuruhom*, hukum berdasarkan fatwa *Syiah Kuala* (Syekh Abdurrauf As Singkili), Qanun berdasarkan *Putri Pahang* (Putri Kamaliah), *Resam* berdasarkan laksamana). Setelah mangkatnya Sultan Iskandar Muda, naik tahta Sultan Iskandar Tsani tahun 1636. Kemudian naik tahta Safituddin Syah hingga berakhirnya masa kesultanan di era Kamalatsyah (1688-1699).

Pada masa akhir kesultanan itu, menunjukkan tren kekuasaan dan kejayaan Aceh mulai meredup. Hubungan-hubungan terhadap *nanggroe-nanggroe* dan wilayah taklukan pada masa ini dibatasi. Pembatasan ruang gerak ‘raja perempuan’ dalam diplomasi dengan pedagang asing, terutama dengan laki-laki, baik utusan dari *nanggroe* dan daerah taklukan (*ranto*) yang jauh dari pusat kesultanan dibatasi. Hal itu makin tampak, saat terjadi ‘pemakzulan’ Kamalat Syah oleh Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin keturunan Arab pada tahun 1699. Setelah itu, Aceh memasuki fase konflik internal di sentral kerajaan sekitar pergulatan ‘suksesi raja’. Perebutan kekuasaan antara keturunan Arab dengan keturunan Bugis terus bergejolak dari tahun 1699-1819 dan kemudian masuknya Belanda ke dalam pusaran konflik Aceh sejak tahun 1824 setelah ‘Perjanjian London’.<sup>15</sup> Aceh mengalami

<sup>11</sup> M.Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan; Waspada, 1981), hlm.159.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.113.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.50.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm.119.

<sup>15</sup>Perjanjian ini menyebutkan bahwa Belanda tidak akan menginvasi kedaulatan Aceh, tapi secara ‘*de facto*’ ahli hukum Belanda berpendapat, bahwa perjanjian itu tidak dapat menghalangi keinginan Belanda untuk menguasai ‘wilayah Aceh’ di Sumatera. Lihat pernyataan ini dalam M.Said, *Ibid*, hlm.292-293.

kemunduran dalam perdagangan, politik, serta pertahanan dan keamanan karena hal tersebut.

Hal lain terjadi akibat kekacauan internal di pusat kesultanan yang terus berlangsung. Kekuasaan dari sistem perekonomian yang bercorak 'sentralistik' lambat-laun menjadi hilang. Lalu muncul raja-raja kecil di *nanggroe* maupun *ranto* yang jauh dari pusat. Persoalan lain adalah semakin melemahnya kesultanan Aceh adalah seringnya pemakzulan (saling kudeta) dan pergantian sultan serta perebutan kekuasaan oleh para *uleebalang* dalam *Aceh Lhee Sagoe* (22 Mukim, 26 Mukim, dan 25 Mukim) yang terus mewarnai kronologis historis di kesultanan Aceh saat itu.

Selain itu, peranan ulama besar dalam kebijakan pemerintahan semakin dimarjinalkan. Hal itu terlihat sejak meninggalnya Syekh Syamsuddin As Sumatarani, Syekh Nurudin Ar Ranirry, dan yang berakhir pada masa pemerintahan Tajul Alam Safiatuddin Syah ada Abdurrauf As Singkili. Setelah itu, seakan tidak begitu tampak lagi peranan ulama besar yang mampu mendampingi sultan dalam memberi fatwa terhadap kebijakan pemerintahan. Selain itu, Belanda terus menebar politik "*beulanda pula labu*" dengan merebut daerah-daerah produsen Aceh di pantai Timur dan pantai Barat Sumatera mulai tahun 1825-an.<sup>16</sup>

Akibatnya kekuasaan dan wibawa sultan Aceh terus menyusut dan munculnya kekuasaan baru dari *uleebalang-uleebalang* di *seuneubok* lada dan *seuneubok* padi yang menjadi 'raja-raja kecil' di pantai Timur dan Barat. Mereka seakan 'bebas' mengadakan

perjanjian-perjanjian ilegal dan membuka hubungan dagang sendiri-sendiri dengan pedagang asing. Selain itu, Belanda terus mengganggu wilayah Aceh dengan blokade-blokade terhadap ekspor-impor dari wilayah laut Aceh dari segala aktivitas perdagangan dan barang-barang dagangan apabila keinginannya untuk monopoli tidak terpenuhi. Jauh sebelumnya, tahun 1670-an, dalam hal monopoli timah di Perak (Malaysia) pada masa Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641-1675), Aceh terpaksa memberi konsesi timah sebesar 1:2 kepada Belanda.<sup>17</sup> Hal ini terus saja berlangsung lebih parah setelah 'Perjanjian London' 1824 hingga Belanda berhasil merebut ibukota Bandar Aceh Darussalam tahun 1874. Kesultanan Aceh 'dihapus' Belanda pada tahun 1903, setelah Sultan Muhammad Daud Syah 'turun gunung' karena politik 'tipu muslihat Belanda', di mana istri, anak, dan mertuanya terlebih dulu ditawan. Selanjutnya ia dibuang ke Ambon, kemudian dipindahkan ke Jakarta hingga mangkat di sana pada tahun 1939.

### - Adat dalam Perdagangan

Pada masa kesultanan Aceh (1528-1903) telah dibangun tempat khusus untuk berdagang yang disebut *Peukan*, *Keude*, dan *Pasai*. *Peukan*, *Keude* dan *Pasai* dikendalikan oleh syahbandar yang disebut *syahbanda* atau *hariya*.<sup>18</sup> Para pedagang yang berjual-beli harus tunduk pada peraturan-peraturan kesultanan yang dijalankan oleh *syahbanda* atau *hariya peukan*. Dalam perkara timbang-menimbang barang dilakukan oleh *tandi* yang diawasi secara baik oleh petugas. Hal itu dilakukan untuk menghindari kecurangan yang dapat merugikan taksir *wasee* kesultanan atau pedagang. Membuat

---

<sup>16</sup>Tahun 1825, Inggris menyerahkan pos-pos militer di Bengkulu (Bengkulu), Padang Air Bangis, Natal dan Tapanuli (Poncan) kepada Belanda. Padahal Inggris tidak menjalankan administrasi pemerintahan dan tidak ada wilayah kekuasaan di sana. Namun, Belanda menafsirkan lain perjanjian ini dengan menguasai pedalaman dengan *men-devide et impera*

golongan adat (yang mau bekerjasama) dengan golongan Padri (yang tidak mau dijajah Belanda), lihat dalam *Ibid*, hlm.497-498.

<sup>17</sup> *M.Said, Ibid*, hlm.394

<sup>18</sup> Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, (1970), hlm.166-168.

kecurangan dalam timbangan dianggap sebagai dosa besar. Barang-barang dagangan yang disimpan di *peukan-peukan* (di pasar-pasar) menjadi tanggung jawab dari *syahbanda* atau *hariya*. Sedangkan adat *wasee* atau cukai dikenakan kesultanan kepada pedagang selalu dibayarkan lunas. Sewa tempat dan *keude* (toko) juga selalu dilunasi secara kolektif oleh pedagang di pasar tersebut.

Sultan juga menetapkan syarat-syarat perdagangan dalam aktivitas jual-beli di Aceh. Syarat-syarat perdagangan yaitu; harus dilakukan orang yang dewasa yang sehat rohaninya serta mempunyai usaha. Sedangkan anak-anak di bawah umur tidak dibenarkan untuk berdagang. Mereka hanya diperbolehkan bertindak sebagai pembantu dari orang-orang yang sudah cukup umur dan sehat rohaninya. Pemaksaan dalam perdagangan jarang terjadi pada masa kesultanan di Aceh. Orang yang kurang waras (gila) dilarang berdagang dan membeli di pasar-pasar. Semua dijaga dengan tertib oleh *syahbanda* atau *hariya* dan pejabat-pejabatnya sehingga aktivitas perdagangan berjalan dengan rasa aman dan tentram.<sup>19</sup>

Alat tukar dan mata uang saat itu juga dikeluarkan secara resmi oleh sultan. Beberapa mata uang dikeluarkan, yaitu; mata uang yang berbahan timah disebut *keueh*. Mata uang berbahan perak disebut *ringget*. Sedangkan mata uang berbahan emas disebut *deureuham*.

Mata uang ilegal yang beredar disita dan pelakunya dibawa ke pengadilan. Selain itu, ada juga mata uang *ringgit* dari pedagang-pedagang asing yang dapat diterima di Aceh sebagai alat pembayaran yang sah terhadap barang-barang dagangan untuk memudahkan aktivitas perdagangan.

Mata uang tersebut adalah *ringget burong* (Portugis/Spain) dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Di dalam transaksi perdagangan juga diadakan suatu ikatan perjanjian, misalkan apabila 3 (tiga) hari terhitung sejak mulai hari *akad* jual-beli tidak ada klaim, maka aktivitas jual-beli tersebut dapat terus berjalan. Barang-barang yang diperdagangkan adalah barang-barang (komoditas) yang halal. Anjing, babi, arak, tuak dan sebagainya tidak diperjualbelikan pedagang karena menurut ajaran Islam perbuatan ini adalah berdosa. Sementara adat melarangnya sehingga orang Aceh tidak ada yang berani memperdagangkan barang-barang tersebut.<sup>21</sup>

Di seluruh wilayah Aceh, tidak boleh diperjualbelikan minuman keras (beralkohol/memabukkan) dan pupuk kandang. Pupuk kandang boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Apabila tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, boleh diberikan pada orang lain yang membutuhkan. Adat Aceh memandang rendah pada orang yang menjual pupuk kandang. Orang yang nekat melakukan perdagangan 'pupuk' tersebut, digelari (dengan konotasi negatif), '*si peublo ek*' atau 'si penjual tahu'. Dia akan dicemooh masyarakat, karena dianggap malas, dan tidak mau mencari pekerjaan lain yang lebih baik untuk penghidupannya.<sup>22</sup> Barang dagangan lain, misalnya minyak goreng apabila terkena '*najis*', tidak berani diperjualbelikan lagi meskipun sudah tampak 'bersih'.<sup>23</sup>

Dalam melakukan transaksi perdagangan, apabila tidak memiliki izin dari pemilik barang, maka satu barang pun tidak boleh diperdagangkan. Biasanya yang membeli barang pun tidak berani melakukan penjualan pada barang yang baru dibelinya, tetapi barang itu diterima di

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

tangganya. Di Aceh, dibenarkan untuk memperdagangkan sebagian atau seluruh bagian dari barang yang sudah menjadi hak miliknya.

Susu sapi, kerbau, atau kambing, apabila belum diperah tidak boleh diperdagangkan. Lazimnya orang Aceh, baru menjual susu apabila sudah selesai diperah. Selain itu, mereka dilarang menjual 'air mani hewan' (*ie landok*) atau menyewakan hewan untuk 'dikawinkan'. Adat Aceh juga melarang hal seperti itu, dan apabila tetap dilakukan, orang tersebut akan mendapat penghinaan dan 'kutukan' dari masyarakat. Apabila ingin mendapatkan bibit unggul, maka harus seizin pemilik dari hewan jantan. Hewan betina dapat 'dikawinkan' dengan hewan jantan tersebut dengan suka-rela tanpa imbalan uang.<sup>24</sup>

Di pedalaman Aceh Darussalam, di mana uang jarang beredar. Orang biasa melakukan perdagangan dengan cara membarter (tukar guling). Misalnya, padi dengan garam, ikan dengan padi, telur dengan ikan, dan sebagainya. Hal itu lazim terjadi karena letak daerahnya berjauhan dari pasar dan kota. Orang yang berdagang dengan sistem demikian, tidak boleh berpisah dulu sebelum menerima haknya masing-masing, atau terikat oleh perjanjian yang harus mereka tepati.

Dalam penjualan properti, seperti rumah. Rumah yang dijual sudah harus termasuk dengan tanah serta segala bangunan yang didirikan di atasnya sampai ke kamar mandi. Tetapi pembelian itu tidak termasuk pada barang-barang bergerak yang dapat dipindahkan. Dalam hal ini, adat Aceh menghimbau agar dilakukan transaksi di depan para saksi.<sup>25</sup>

Adat dalam perdagangan hewan besar, seperti kerbau dan sapi, pedagangnya harus menyediakan kelengkapan termasuk tali pengikatnya. Adat Aceh membenarkan

orang menjual dengan harga pokok (*pangkai*), untung (*laba*), atau pun rugi (*rugoe*) tergantung keinginan dan kebutuhannya. Hal itu dilakukan apabila pemilik merasa sangat membutuhkan barang/uang.

Dalam adat Aceh, tidak dibenarkan menyimpan atau menyembunyikan barang-barang (penimbunan barang dagangan) untuk dijual kembali apabila barang langka dan harga tinggi agar memperoleh keuntungan besar sehingga dapat menyusahkan konsumen. Adat Aceh juga melarang anjing dan binatang perburuan untuk diperdagangkan. Tetapi anjing dan binatang sejenis itu boleh saja untuk dihadiahkan. Bahan makanan, seperti padi atau beras boleh dipinjam, tetapi harus dibayar kembali dengan padi juga, terkecuali sudah dibuat perjanjian lain sebelumnya. Hal ini dibuat untuk menghindari dari terjadinya apa yang disebut *riba*.<sup>26</sup>

- Adat dalam hal barang gadaian

Dalam adat Aceh, barang gadaian tidak boleh diperdagangkan tanpa sepengetahuan penggadaai. Sudah menjadi adat dan kebiasaan orang Aceh, apabila masih di dalam pergadaian, barang harus ditebus dulu, baru boleh dijual. Pergadaian barang pada masa kesultanan jarang dilakukan di Aceh, sebab hutang yang dipinjamkan dianggap sebagai suatu bencana di dunia. Mereka menyebut hutang sebagai '*neuraka donya*' (neraka dunia).<sup>27</sup> Namun, adat Aceh membolehkan menggadai (*meugade*) barang, meskipun banyak orang merasa malu apabila harus menggadaikan barangnya.

Apabila keadaan mendesak, perasaan malu terpaksa dikesampingkan dan gadai harus dilakukan. Bagi orang Aceh, menggadaikan barang-barang warisan atau pusaka dilakukan apabila

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.168-169

terdesak sekali. Untuk itu, dibuat suatu perjanjian, misalnya barang tidak boleh dipakai seenaknya. Apabila penggadai menolak, biasanya pergadaian tidak dilanjutkan. Barang-barang yang diterima gadai, tidak boleh diperpinjamkan atau berpindah tangan, maupun diperdagangkan kepada orang lain. Penyerahan barang-barang gadai ini kembali kepada pemiliknya dilakukan apabila sudah ditebus dan barang harus seperti saat digadaikan.<sup>28</sup> Sawah maupun barang lainnya apabila digadai harus dilakukan di depan saksi. Saksi tersebut, biasanya *keuchik* (kepada *gampung/desa*) di mana barang itu berada.

Di Aceh, hampir tidak ada syarat lain, selain suatu barang yang tidak bergerak harus berada di tangan orang yang menerima gadai. Satu dan lain hal, hal itu terjadi berdasarkan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Adat memperbolehkan barang tetap berada dalam tangan si penggadai (pemilik barang). Untuk itu, perlu dibuat perjanjian bagi hasil di antara keduanya. Harta gadaian harus ditebus sebanyak uang yang digadaikan, tidak boleh kurang atau pun lebih. Mengenai hal tersebut, adat Aceh dalam *hadih maja*, mengatakan; “*ngui pulang, utang bayeue*” (pinjam harus dikembalikan, hutang harus dibayarkan).<sup>29</sup>

Dalam pergadaian di Aceh, tidak dikenal dengan adanya limit waktu (jatuh tempo). Pemerasan dari pihak yang menerima ‘gadai’ jarang terjadi, karena biasanya semata alasan dan rasa sosial. Biasanya orang Aceh sudah memahami ‘perasaan’ sebagai sesama muslim yang harus saling bantu-membantu di dalam kehidupan sosial.

Apabila ingin menjual barang atau harta, seperti; sawah, kebun, dan lain-lain, maka yang harus ditawarkan terlebih dulu adalah saudara terdekat. Apabila tidak ada,

boleh ditawarkan kepada orang lain. Apabila tidak tersedia pembeli lain, maka barang atau harta tersebut boleh dijual kepada orang yang sekampung. Namun, apabila tidak ada juga pembeli dari orang sekampung, baru boleh ditawarkan kepada orang dari luar kampung, namun harus orang muslim dan bukan bangsa asing.<sup>30</sup>

#### - Adat perkongsian dagang

Lazimnya dalam suatu perdagangan, pembagian laba-rugi dalam suatu perkongsian dagang tergantung perjanjian yang dibuat oleh mereka yang berkongsi. Dalam adat Aceh, yang menjalankan modal biasanya mendapatkan keuntungan (laba) lebih banyak atau sesuai dengan perjanjian. Sementara kerugian ditanggung bersama-sama. Orang yang menjalankan modal, risikonya bukan saja modal yang rugi, tetapi tenaganya juga. Namun, masing-masing ambilan selama perkongsian tidak dihapuskan, tetapi diperkirakan. Baru setelah itu, masing-masing dipotong setelah dilakukan perhitungan pada akhir tahun. Belanja-belanja lain untuk kepentingan perkongsian dalam dagang sudah diadatkan dan harus ditanggung bersama-sama. Orang-orang yang berkongsi dalam dagang harus selalu saling percaya.<sup>31</sup>

Biasanya orang Aceh, meskipun dalam urusan dagang sangat menghindari untuk bersumpah atau berada di bawah sumpah. Mereka lebih rela kehilangan sedikit uangnya daripada diharuskan bersumpah atau mengikat perjanjian di bawah sumpah untuk memperkuat keterangan dengan menggunakan nama Tuhan. Sebagian orang Aceh menganggap bahwa sumpah tersebut, seperti tidak mempercayai Tuhan, yang disebut ‘*boh Tuhan*’ (membuang Tuhan/agama).<sup>32</sup> Di Aceh, tidak pernah ada larangan dan

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm.171

<sup>32</sup> *Ibid.*

diperbolehkan seseorang memberikan kuasa kepada orang lain sebagai ‘wakilnya’ untuk menghadapi suatu pergelaran perkara atau pun dalam menjual barang-barang dagangan yang dimilikinya.

### - Adat pengakuan hutang

Banyaknya hutang biasanya disesuaikan dengan pengakuan seseorang yang telah berhutang kepada orang lain. Dalam urusan ‘*peura-e*’ (pembagian harta warisan), maka hutang-hutang seseorang yang sudah meninggal harus dipotong terlebih dulu dari jumlah harta yang ditinggalkannya, baru setelah itu harta sisanya dibagi-bagikan.<sup>33</sup>

Orang Aceh sebelum meninggal dunia atau dalam keadaan sakit, lazimnya menitipkan pesan yang memberikan informasi kepada keluarganya kepada siapa saja ia berhutang, dan kepada siapa ia mengutangkan uang atau barangnya. Hal itu dilakukan, supaya anak dan walinya dapat menyelesaikan hutang-piutangnya di dunia, sehingga nanti tidak memberatkannya di akhirat.

### - Adat penyimpanan barang

Seseorang dapat menitipkan barang dagangannya kepada orang lain yang sudah dikenalnya dengan baik. Misalnya sahabat dekat, tetangga, atau orang lain yang memungkinkan untuk menyimpan barang. Penyimpan barang memiliki tanggung jawab atas barang yang disimpan orang. Barang-barang yang disimpan tersebut tidak boleh rusak apalagi hilang. Apabila mengalami kerusakan dan kehilangan, maka harus diganti sama seperti barang yang disimpan.<sup>34</sup>

Apabila barang simpanan hilang atau dicuri orang, perlu ada keterangan. Pembayaran atas barang hilang atau kecurian harus dilakukan oleh penyimpan. Sesuai dengan adat Aceh, penyimpan harus

mengembalikan setengah harga dari harga barang yang disimpan, atau lain sebagainya sesuai perjanjian. Barang atau harta yang disimpan seseorang boleh diminta kapan saja oleh pemiliknya.

### - Adat dalam hal perampasan/perampokan barang

Di Aceh, orang memandang hina sekali kepada perampas/perampok harta orang lain. Perampas/perampok harta orang disebut dengan gelaran “*si meurampah*” (si perampas/perampok). Barang-barang yang dirampok apabila tertangkap, harus dikembalikan utuh. Apabila mengalami kerusakan atas barang tersebut harus dibayarkan sesuai ‘kadar’ kerusakannya.<sup>35</sup> Barang-barang yang diserobot juga harus dibayar sesuai dengan harga saat kejadian perkara.<sup>36</sup>

Pada masa lalu di Aceh, arak (minuman beralkohol) dan peternakan babi apabila tetap diperdagangkan, boleh rusak dan isinya dibuang atau ditumpahkan. Arak yang ditumpahkan atau babi yang dibunuh tidak akan dilakukan pembayaran ganti-rugi. Di Aceh, jauh sebelum Belanda berkuasa, tidak ada izin untuk menjual arak dan beternak babi.<sup>37</sup> Namun, para pedagang asing tidak dilarang dan diperbolehkan berdagang di Aceh sampai ke kampung-kampung dari pagi sampai sore saja. Sedangkan pada malam hari, mereka harus kembali ke kapal atau tempat-tempat ‘penampungan’ yang sudah disediakan di pinggir-pinggir sungai.<sup>38</sup> Hal itu untuk menjaga keamanan dan barang-barang dagangan mereka.

### - Adat barang tercecer

Di Aceh, barang-barang yang tercecer baik di pasar atau pun di jalan, apabila ditemukan di jalan boleh saja diambil. Tetapi harus disimpan secara baik, tidak boleh untuk dipergadaikan, apalagi

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.172

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.173.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.174

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

diperjual-belikan. Penemu barang atau orang yang mewakili penemuan barang tersebut harus segera melapor kepada *keuchik* di mana tempat penemuan barang tersebut. Pengumuman barang tercecer dapat dilakukan hingga selama setahun kemudian.<sup>39</sup>

Apabila ada pemilik barang yang datang kepada *keuchik* dan ia dapat menjelaskan secara detail tentang kondisi barang yang tercecer tersebut. Jika memang sesuai, barang itu akan dikembalikan kepadanya. Sedangkan, barang-barang yang berharga apabila ditemukan oleh orang lain, biasanya si pemilik akan memberikan hadiah kepada penemu barang tersebut sebagai penghargaan.<sup>40</sup>

### Penutup

Munculnya Aceh sebagai salah satu pusat kekuasaan politik dan ekonomi di kawasan Selat Malaka dan Samudera Indonesia pada masa lalu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain; letak geografis dan keadaan alam yang subur berpengaruh besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonominya.

Sistem perdagangan dan komoditas barang-barang dagangan telah memunculkan ‘sistem hukum’, seperti; ketentuan takaran maupun timbangan, mata uang, dan kepastian hukum. Kesultanan Aceh sebagai lanjutan dari Samudra Pasai

dan Pedir yang telah muncul terlebih dulu sebagai bandar dagang internasional yang telah memiliki sistem hukum dan adat serta kebijakan sendiri yang mengatur sistem perdagangannya. Kerajaan Aceh Darussalam selain mengadopsi juga memodifikasi ‘sistem hukum’ dan adat sehingga sesuai dengan perkembangan zaman ketika itu. Hal itu terus berlangsung hingga pergantian kekuasaan dengan Hindia Belanda sejak tahun 1903 dengan segala dinamikanya itu yang memarjinalkan ‘sistem hukum’ dan adat Aceh yang sudah ada.

Kesultanan Aceh Darussalam muncul sebagai bandar perdagangan internasional pada abad ke-16 dan mencapai puncaknya abad ke-17. Hal itu terjadi, karena kekuatan dan kekuasaan politik sultan sebagai ‘raja pedagang’ dan kesuburan daerah-daerah taklukan serta pedalamannya. Selain itu, sistem hukum dan adat dalam masyarakatnya termasuk dalam perdagangan dan mengenai komoditas barang-barang dagangan yang dipengaruhi budaya islami turut mempengaruhi kestabilan ekonomi dan politik pada masa itu. Hal ini lambat-laun berakhir ketika Hindia Belanda masuk ke Aceh 1873-1874, dan berkuasa sejak tahun 1903 yang berusaha menanamkan hukum dan peraturan kolonial termasuk di dalam ‘sistem hukum’ perdagangan dan komoditas barang dagangannya.

---

<sup>39</sup> *Ibid, hlm.178.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

Hasbullah, S.S. adalah Peneliti Muda Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

## ALAT TAKAR DALAM BUDAYA MASYARAKAT ACEH

Oleh: Essi Hermaliza

### Pendahuluan

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Perdagangan dapat dipahami sebagai usaha yang berhubungan dengan jual-beli barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan atau laba. Ia juga berarti usaha seseorang atau badan untuk menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen atau pihak pemakai dengan tujuan memperoleh laba.<sup>1</sup> Kegiatan ini ada setiap hari di sekitar kita.

Tercatat dalam sejarah bahwa Aceh pernah mencapai puncak kejayaannya sebagai negeri bandar, menjadi pintu pertemuan negeri timur dan barat melalui pelabuhan-pelabuhan dagang yang tersebar di sepanjang pesisir dan pulau-pulau di Aceh. Denys Lombard dalam bukunya berjudul *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)* juga menyatakan “sangat beranekaragamnya sumber-sumber yang masih mengandung ingatan akan pelabuhan-pelabuhan dagang itu – sumber Cina, Arab, India, bahkan Eropa – adalah bukti yang cukup kuat bahwa tempat itu memang dari dahulu kala sudah merupakan persimpangan internasional.”<sup>2</sup>

Kondisi yang terjadi sebagaimana tergambar dalam sejarah membentuk karakter masyarakat Aceh berjiwa

saudagar. Akan tetapi berdagang bukanlah pekerjaan utama orang Aceh. Menurut Mohd. Harun, dalam filosofi orang Aceh, pekerjaan yang sangat bagus dan paling utama adalah pertanian/perkebunan dan kerajinan tangan atau keterampilan.<sup>3</sup> Keutamaan bidang pertanian ini diperkuat oleh *hadih maja* yang berbunyi: *panghulee hareukat meugoe, pruetteuh troe aneukteuh na*. Artinya utamanya pekerjaan adalah bertani, perut kenyang anakpun ada. Secara implisit pepatah ini memberi gambaran bahwa bertani merupakan pekerjaan yang menguntungkan.

Bertani dan berdagang merupakan dua pekerjaan yang cukup menjanjikan dalam budaya masyarakat Aceh. Prototipe ini melekat pada orang Pidie, selain sebagai lumbung padi, orang Pidie juga terkenal gigih berdagang. Tidak hanya di daerahnya sendiri, orang Pidie berdiaspora ke wilayah lain di Aceh bahkan luar Aceh untuk berdagang.

Melihat aktivitas berdagang di Aceh, tentu memiliki daya tarik tersendiri. Kita dapat melihat aktivitas budaya yang unik dan berbeda dari wilayah lain di nusantara. Setiap perdagangan memerlukan alat takar sebagai standar. Menjual hasil pertanian misalnya, masyarakat Aceh mempunyai cara tersendiri dalam konteks tradisional. Hal ini yang akan menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini, mengenal berbagai macam alat takar yang ada dalam budaya berdagang masyarakat Aceh. Alat

<sup>1</sup> Teguh Andika, 2012. *Pengertian dan Sejarah Perkembangan Perniagaan*, <http://teguhofandika.blogspot.com>, diakses senin, 22 April 2015.

<sup>2</sup> Denys Lombard, 1986. *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*,

Diterjemahkan oleh Winarsih Arifin, Jakarta: Bali Pustaka, hlm. 40.

<sup>3</sup> Mohd. Harun, 2009. *Memahami Orang Aceh*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, hlm. 60.

takar tersebut dipastikan masih eksis sampai sekarang.

### Alat Takar Tradisional

Alat takar di Aceh sudah ada sejak lama, dipakai dalam proses jual beli di pasar dan untuk keperluan sehari-hari di rumah tangga. Alat takar dikenal dengan istilah “*seumukat*” yang terbuat dari berbagai jenis bahan seperti bambu, kayu, batok kelapa, pelepah rumbia, kulit bambu, dan lain-lain. Masing-masing alat digunakan untuk mengukur bahan yang berbeda pula. Berikut beberapa alat takar tradisional Aceh:

#### 1. *Aree*

*Aree* merupakan alat takar yang paling sering digunakan. *Aree* berupa wadah berbentuk silinder. Dahulu *aree* terbuat dari bahan kayu, namun sekarang dibuat dari plat besi. Biasanya *aree* digunakan untuk menakar beras dan minyak. Ukurannya, satu *aree* sama dengan  $2\frac{1}{4}$  liter. Bila dikonversi dengan berat, untuk bahan cair, satu *aree* sama dengan 1,6 kilogram, sedangkan bahan gabah, satu *aree* sama dengan 1,2 kilogram.

Khusus untuk menakar bahan gabah, *aree* digunakan berpasangan dengan *glet* atau disebut juga dengan *koh*. *Glet* adalah sepotong kayu berbentuk bulat sepanjang sejengkal orang dewasa (15-20 cm). *Glet* berfungsi untuk meratakan takaran beras atau padi di dalam *aree* agar pas sebatas bibir *aree*.

#### 2. *Kay*

Alat takar yang dikenal dengan nama *kay* ini merupakan wadah yang digunakan untuk menakar bahan padat seperti biji-bijian (kacang, biji kopi, dan sebagainya) ataupun bahan cair. *Kay* dibuat dari *ulee bruek* (kepala tempurung/belahan tempurung bagian atas, biasanya dipilih yang memiliki tiga lubang tunas). Cara menggunakannya, *kay* memiliki lubang, mulanya lubang ditutup dengan telapak tangan, setelah takarannya pas, bahan yang

ditakar dapat dialiri pada wadah yang telah tersedia.

*Kay* dahulunya dibalut dengan kulit sapi yang telah dikeringkan agar lebih kuat dan tahan lama sehingga tidak mudah pecah apabila terjatuh. Bila diperhatikan, makin lama *kay* yang digunakan makin licin karena aus dimakan waktu. Ukuran satu *kay* sama dengan  $\frac{1}{4}$  *aree*. Bila dikonversi dalam berat, satu *kay* sama dengan tiga sampai empat ons. Saat ini di beberapa wilayah di Aceh, *kay* diganti dengan kaleng susu. Keduanya memiliki takaran yang kurang lebih sama. Kaleng susu sekarang dianggap lebih praktis dan lebih mudah diperoleh. Uurannya juga lebih tepat dibanding tempurung. Oleh karena itu, keberadaan kaleng susu lebih mudah dijumpai di rumah-rumah maupun pasar.

#### 3. *Blet*

Alat takar yang satu ini adalah salah satu alat takar yang terbilang unik, karena mulai dikenal sejak adanya biskuit kalengan. Gambaran termudah adalah kaleng biskuit merek *Khong Guan* yang berbentuk persegi. Ukurannya, satu *blet* sama dengan 10 *aree* atau 12 kilogram.

Khusus dalam bidang pertanian, *blet* digunakan sebagai alat ukur volume padi dalam jumlah besar. *Blet* dapat digunakan untuk mengukur apakah hasil panen seseorang mencapai jumlah wajib zakat atau tidak. Misalnya seseorang memperoleh hasil panen sebanyak lima *gunca*, satu *gunca* setara dengan 20 *blet* padi, artinya lima *gunca* sama dengan 100 *blet* padi. Maka yang bersangkutan wajib mengeluarkan zakat.

Dalam kasus yang lain *blet* juga digunakan untuk menakar pembayaran upah pengerjaan sawah. Sudah biasa terjadi bahwa sawah digarap oleh orang lain, hasilnya dibagi dengan pemilik sawah. Dalam hal demikian maka berlaku hukum yang telah disepakati. Si pemilik sawah harus memberikan sejumlah hasil panen kepada orang yang mengerjakan sawahnya, alat takar yang digunakan adalah *blet*.

#### 4. *Seurahi*

*Seurahi* berarti botol, botol dimaksud lazimnya adalah botol sirup yang terbat dari kaca. Lebih spesifik, orang Aceh paling akrab dengan botol sirup cap Patung (Liberty), salah satu sirup hasil produksi Sumatera Utara. *Seurahi* biasanya digunakan untuk menakar bahan cair seperti minyak tanah, minyak makan, bahkan bensin. Untuk ukuran yang lebih kecil dahulu juga digunakan botol limun, jenis minuman bersoda yang pernah populer di tahun delapan puluhan.

Ukurannya, satu liter setara dengan dua *seurahi*/botol limun, satu *aree* setara dengan dua *seurahi*/botol besar. Di daerah-daerah yang jauh dari SPBU, banyak masyarakat menjual bensin dalam *seurahi*, tampak berjejer di pinggir jalan. Sekarang takaran ini juga diganti dengan botol air mineral merek Aqua ukuran besar. Satu liter disetarakan dengan  $\frac{3}{4}$  botol Aqua tersebut.

#### 5. *Raga*

Khusus untuk hasil bumi berupa buah seperti mangga, manggis, rambutan, dan lain-lain, diperdagangkan dalam jumlah besar dengan alat takar disebut *raga*. *Raga* adalah keranjang yang terbuat dari rajutan rotan atau anyaman daun kelapa berbentuk bulat. Para pedagang biasanya bertransaksi dengan satuan *raga*.

#### Persepsi Masyarakat terhadap Alat Takar di Aceh

Alat takar dalam budaya berdagang di Aceh mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini tergambar dalam *hadih maja* yang berbunyi:

*aman nanggroe saree rakyat  
makmu rata,*

*sifeut seunukat sabee meusigo  
ngon ade raja*

(aman negeri bersama rakyat  
makmur rata,

sifat takaran sama seperti adilnya raja)

Demikian pentingnya alat takar bahkan sebanding dengan adilnya raja. Alat takar yang bermasalah biasanya berkaitan langsung dengan potensi konflik yang mungkin timbul di masyarakat. Oleh karena itu keberadaan *seunukat* atau dalam hal ini beberapa alat takar dipandang sebagai alat yang perlu diperhatikan kondisinya dalam aktivitas berdagang.

Selain itu, pandangan agama juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap alat takar. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya Aceh berlandaskan ajaran Islam. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mutaffifin ayat 1-6 yang artinya: "*Neraka Waiyl bagi orang-orang yang curang dalam jual beli, yaitu orang-orang yang bila menerima dari orang lain, meminta penuh ukuran timbangan. Dan apabila ia menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka merasa (mengira) bahwa mereka kelak akan dibangkitkan pada hari yang sangat hebat (besar) yaitu pada hari ketika manusia menghadap pada Tuhan semesta alam*". Hukum mengurangi timbangan (sukatan) termasuk dalam kategori dosa besar, sama halnya dengan orang-orang yang melalaikan shalatnya, dan akan menyeret pelakunya kedalam neraka Waiyl (*fawailul lil mushallin*). Dalam satu hadits riwayat Ibnu Katsir dalam Tarfir Qur'an Al-'Azhim ayat 7 dijelaskan pula "Allah membinasakan dan menghancurkan kaum Syu'aib dikarenakan mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan."

Merujuk pada hukum Islam itu, para pedagang di Aceh berpendapat bahwa alat takar dalam berdagang harus benar-benar diperhatikan. Ayah Hanafi, salah seorang pedagang rempah-remapah di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat menyatakan "*han jeut meu'en-meu'en ngon seunukat, laba hana that meuphat, desya tapikoy cit kateuntee*", (tidak boleh main-

main dengan alat takar, untungya tidak seberapa, dosa dipikul yang sudah pasti).<sup>4</sup>

Alat takar tradisional yang sudah ada, sudah cukup memadai dalam aktivitas berdagang. Semua alat di atas sudah biasa digunakan dan cukup mudah. Dalam perkembangannya, orang Aceh juga menggunakan timbangan yang disebut **Ceing** dan **Daceng**. Keduanya digunakan untuk mengukur berat dalam wujud mengukur keseimbangan. Bentuknya seperti jungkitan, dan cara kerjanya adalah dengan menyeimbangkan berat benda yang diukur dengan benda yang menjadi ukuran.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kecurangan tetap masih ada. Tidak semua masyarakat patuh terhadap pengetahuan budaya dan agamanya. Tetap ada oknum yang memicu konflik dalam aktivitas berdagang. Akan tetapi gambaran umum yang tampak dalam masyarakat setidaknya menunjukkan peran budaya dan agama ada dalam setiap aktivitas berdagang. Persepsi masyarakat menunjukkan bahwa alat takar memang penting dan penting pula untuk diperhatikan kondisinya dan dipergunakan dengan baik dan benar.

Dalam catatan sejarah, beberapa referensi yang ditulis oleh sejarawan asing, termasuk Snouck Hurgronje, banyak mengungkapkan bahwa hukum adat sangat dominan dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, perolehannya, transfer dan penyitaannya,

sedangkan hukum agama bersifat melengkapi hukum adat tersebut. Pada masa itu, perdagangan berlangsung dalam pengawasan hukum adat. Demikianlah Aceh menempatkan aktivitas berdagang sebagai salah satu aktivitas yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

## Penutup

Alat takar merupakan produk teknologi yang difungsikan untuk menakar bahan atau benda yang penting teruma dalam aktivitas dagang. Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam proses berdagang diperlukan alat bantu untuk menghindari konflik antara pembeli dan penjual.

Keberadaan alat takar semakin lama semakin menghilang dari dunia dagang, digantikan produk-produk yang lebih modern dan praktis. Wujudnya boleh saja hilang, lajunya modernitas tidak dapat dielakkan, budaya yang dinamis membawa kita ke peradaban yang semakin tinggi, akan tetapi nilai yang dibawa oleh masing-masing alat takar tradisional itu mestinya tidak boleh ikut hilang. *Kay* tempurung silahkan saja diganti kaleng susu, tapi nilai genap secara ukuran dan berat tetap disesuaikan. Keberadaannya untuk menghindari kecurangan dalam berdagang menjadi bagian penting yang mutlak dipertahankan.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ayah Hanafi pada hari jumat, 20 Maret 2015, pukul 16.15 WIB.

<sup>5</sup> Rusdi Sufi, dkk., 1997. *Ukuran Takaran dan Timbangan Tradisional Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, hlm. 52.

Essi Hermaliza, S.Pd.I. adalah Fungsional Umum Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

## “KEMENYAN” DARI KOMODITAS PERNIAGAAN HINGGA NILAI BUDAYA

Oleh: Harvina

### Pendahuluan

Nusantara menjadi jalur komoditas perniagaan. Hal itu disebabkan Indonesia memiliki keragaman potensi sumber daya alam. Menurut catatan sejarah, komoditas hasil bumi Nusantara juga diperdagangkan sampai daratan India, China, Timur Tengah, dan Eropa. Begitu strategisnya wilayah kepulauan Nusantara sehingga pelabuhan-pelabuhan pada zaman kerajaan banyak yang dibenahi kondisinya agar layak dijadikan bandar berlabuhnya kapal-kapal dagang mancanegara.<sup>1</sup> Sejarah juga mencatat bahwa wilayah pesisir timur Sumatera, kerajaan Sriwijaya, berhasil membangun pelabuhan yang menjadi bandar dagang. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan seperti Selat Bangka, pelabuhan Banten, pelabuhan Sunda Kelapa juga menjadi tujuan perniagaan bagi kapal-kapal dagang mancanegara.

Perkembangan pelabuhan-pelabuhan di wilayah kepulauan Nusantara yang ramai disinggahi kapal-kapal dagang dari mancanegara maupun lokal telah memperlihatkan betapa masyarakat Nusantara telah mampu memanfaatkan laut sebagai prasarana transportasi niaga yang menguntungkan. Perniagaan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan pertanian, hal ini terlihat dari ramainya jalur perdagangan antarpulau dan antarnegara untuk berdagang hasil rempah-rempah Nusantara. Perdagangan hasil rempah-rempah Nusantara mendorong masyarakat Nusantara untuk mengolah lahannya

menjadi areal pertanian dengan menanam jenis tanaman yang memiliki potensi pasar untuk di jual, seperti rempah-rempah, teh, dan kopi.

Pada abad XII hingga abad XVII, banyak hasil pertanian Nusantara yang menjadi primadona ekspor di antaranya beras, kopi, gula, tembakau, kayu cendana, kapur barus dan rempah-rempah (lada, merica, cengkeh, pala, dan bunga pala).<sup>2</sup> Begitu juga halnya dengan kemenyan menjadi salah satu komoditas ekspor. Dahulunya, kemenyan merupakan tanaman yang dianggap memiliki nilai lebih tinggi dari emas dan telah memainkan peranan penting dalam perjalanan dunia perdagangan maritim Indonesia.

### Sejarah Perdagangan Kemenyan

Kemenyan sebagai tanaman yang telah dibudidayakan di daerah Tapanuli Utara, tanaman ini juga memiliki sejarah yang menarik dalam perniagaan. Kemenyan sejak dahulu telah diperdagangkan, salah satu pusat perdagangan kemenyan di Nusantara pada masa lampau adalah pantai Barus (Fanshur), sebuah pelabuhan penting ketika itu di pantai barat pulau Sumatera.<sup>3</sup> Menurut catatan Yamada dan Wheatley berpendapat bahwa kemenyan telah ditemukan di Sumatera pada abad ke-8 M oleh pelaut dari Hadramaut (sekarang Yemen), yang menjualnya ke Cina sesudah

---

<sup>1</sup>Djoko Pramono, 2005, *Budaya Bahari*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 78.

<sup>2</sup>*Ibid.* hlm 117.

<sup>3</sup>Fikarwin Zuska, 2005, *Kebun Agroforest Kemenyan Di Tapanuli Utara*, Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI, hlm 42.

mencampurnya dengan getah-getah lain.<sup>4</sup> Hal ini diperkuat dengan pengungkapan Wolters bahwa hubungan perdagangan di antara kawasan utara Sumatera dan Cina mulai dijalin pada abad ke-5 M dengan ekspor tiga bahan komoditas, yaitu kamper, kemenyan, dan getah pohon cemara ke Cina.<sup>5</sup>

Selain itu juga disebutkan pada masa itu hingga beberapa abad kemudian, kemenyan yang berasal dari Tapanuli ini tergolong barang mahal yang nilainya lebih tinggi daripada emas. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Meilink-Roelofs bahwa barang yang tidak mengambil ruangan besar tetapi berharga mahal seperti mata uang, emas, batu permata, kain sutra dan kemenyan, bayarannya ½ dari sewa *batu reppi*, yang mana barang-barang dagangan itu diangkut dalam perjalanan jauh.<sup>6</sup>

### Kemenyan

Kemenyan tanaman yang dianggap bernilai ekonomi tinggi dan telah diperdagangkan sejak dulunya, memiliki sebuah cerita atau mitos tentang asal usul kemenyan yang hidup dalam masyarakat Tapanuli Utara. Mitos itu bercerita tentang seorang gadis miskin yang memasuki sebuah hutan sambil menangis karena putus asa atas kesengsaraannya. Ayahnya meminta supaya dia pulang ke kampung, tetapi tidak berhasil. Gadis itu ingin tetap tinggal di hutan dan terus menangis, ia menangis begitu lama, sehingga semua air matanya habis keluar. Tiga hari kemudian, ketika ayahnya kembali untuk menjemputnya pulang, gadis itu telah menjadi pohon kemenyan. Pada malam

yang sama, gadis itu muncul dalam mimpi ayahnya dan menjelaskan cara menoreh pohon kemenyan dan mendapat getahnya yang tidak lain dari air matanya sendiri.<sup>7</sup>

Mitos asal usul kemenyan ini hingga sekarang masih hidup dalam masyarakat Tapanuli Utara. Hal itu dapat diamati bahwa pengolahan kemenyan dikhususkan bagi kaum laki-laki. Namun menurut hasil penelitian Katz di daerah Sipahutar dekat Tarutung, perempuan terkadang diperbolehkan mengolah kemenyan, tetapi mereka merupakan janda yang menggantikan suaminya atau ibu-ibu yang menolong suaminya, tetapi para gadis sama sekali tidak boleh ikut mengolah kemenyan. Hal itu disebabkan pohon kemenyan dipercayai sebagai penjelmaan dari seorang gadis.<sup>8</sup> Menurut tradisi yang hidup di sana, pohon-pohon tidak menghasilkan getah jika lelaki bersikap buruk terhadap istrinya dan juga mereka tidak boleh berbicara kasar, berbohong, menipu atau mencuri sewaktu di kebun Kemenyan.

Kemenyan atau sering juga disebut dengan *Olibanum* merupakan aroma wewangian berbentuk kristal yang digunakan dalam dupa dan parfum. Kemenyan sebagai tanaman pertanian banyak ditemukan dan dibudidayakan di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Masyarakat Tapanuli Utara menyebut kemenyan dengan sebutan *haminjon*. '*Styrax Sumatrana*' merupakan bahasa Ilmiah untuk kemenyan asal tanah Batak.<sup>9</sup> Kemenyan yang berasal dari Sumatera dapat di bagi dalam tiga golongan, yaitu: (1) kemenyan Toba (*Styrax Sumatrana*); (2) kemenyan *Durame* dan

<sup>4</sup>Esther Katz, 2002, *Lobu Tua Sejarah Awal Barus*, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Yayasan Obor Indonesia, hlm 251.

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm 251.

<sup>6</sup>Adrian B. Lapijan, 2008, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara*, Komunitas Bambu, hlm 80.

<sup>7</sup>Esther Katz, 2002, *Lobu Tua Sejarah Awal Barus*, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Yayasan Obor Indonesia, hlm 237.

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm 241.

<sup>9</sup>Fikarwin Zuska, 2005, *Kebun Agroforest Kemenyan Di Tapanuli Utara*, Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI, hlm 41.

(3) kemenyan *Aek Nauli*, sedangkan para petani membagi Kemenyan ke dalam empat golongan, yaitu: (1) *Haminjon Toba*; (2) *Haminjon Bulu*; (3) *Haminjon Durame*, dan (4) *Haminjon Dairi*.<sup>10</sup>

Tanaman ini biasanya tumbuh pada ketinggian 600-2000 mdpl sehingga daerah Tapanuli Utara merupakan tempat tanaman Kemenyan ini tumbuh dengan baik karena ketinggiannya 1000-1500 mdpl, dengan kelembapan udara yang cukup tinggi dan curah hujan rata-rata 2000 mm/tahun. Selain itu, bila dilihat dari kualitasnya Kemenyan Toba memiliki kualitas getah yang lebih tinggi, sehingga lebih disenangi oleh masyarakat terutama bagi perdagangan.

Kemenyan merupakan salah satu komoditas perkebunan paling luas dan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Berkebun Kemenyan merupakan kegiatan utama atau sekunder dari 14 kecamatan tersebut. Beberapa kecamatan di Tapanuli Utara sebagai penghasil kemenyan ialah Tarutung, Sipoholon, Adian Koting, Pangaribuan, Sipahutar, Pahae Julu, Pahae Jae, dan Gorga.

### Manfaat Kemenyan

Kemenyan sebagai tanaman yang memiliki nilai ekonomis ini mau tidak mau mendorong masyarakat di sekitar daerah Tapanuli untuk memanfaatkan dan membudidayakannya. Pemanfaatan tanaman Kemenyan telah dikenal luas di Indonesia terutama sebagai bahan obat, baik sebagai obat tradisional maupun industri rokok, batik dan upacara ritual. Menurut hasil penelitian Esther Katz, para dukun Batak membakar kemenyan untuk mencapai situasi *trans*, supaya mengenal

keadaan si sakit dan tahu penyebab sakitnya. Selain itu, mereka juga membakar kemenyan pada saat lain selama ritusnya, misalnya untuk pengasapan. Masyarakat Batak juga menggunakan kemenyan sebagai bahan pengobatan tradisional, air rebusannya digunakan sebagai obat sakit perut dan obat luka.<sup>11</sup>

Tanaman kemenyan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Batak, bangsa lain di luar Indonesia juga memanfaatkannya, seperti Cina, Timur Tengah dan Eropa telah memanfaatkan kemenyan untuk dicampurkan dengan *mur*, *oliban* dan kadangkala dengan *storax*, *bdellium*, *dempul Chio* sebagai dupa.<sup>12</sup> Penduduk Afrika Utara juga memanfaatkan kemenyan untuk membakarnya pada setiap ritus yang berkaitan dengan *life cycle*. Selain penggunaan kemenyan untuk dupa dan obat, kemenyan dapat juga dimanfaatkan untuk minyak wangi, yaitu untuk mengharumkan orang dan rumah.

Kemenyan akhir-akhir ini juga dimanfaatkan penggunaannya untuk industri makanan. Di beberapa negara, khususnya di Semenanjung Skandinavia, kemenyan dipakai oleh industri pembuatan kue, terutama kue yang mengandung vanili atau tengguli. Hal itu, karena Kemenyan dapat mengawetkan keharuman bahan lain; kemenyan juga dipakai untuk kue yang beraroma coklat.<sup>13</sup>

### Nilai Budaya Kemenyan

Tanaman yang memiliki keistimewaan ini tidak hanya sebatas pada pemanfaatannya sebagai bahan untuk obat-obatan serta minyak wangi dan industri makanan. Akan tetapi kemenyan juga memiliki nilai-nilai budaya yang hidup di dalamnya. Nilai budaya itu dimulai dari

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm 41.

<sup>11</sup>Esther Katz, 2002, *Lobu Tua Sejarah Awal Barus*, Pusat Penelitian Arkeologi Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 252.

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm 251.

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm 254.

kisah unik mengenai asal usul kemenyan yang dibalut dalam sebuah cerita mitos yang hidup hingga kini pada masyarakat Tapanuli Utara. Bagaimana tanaman kemenyan ini juga ikut serta dalam setiap ritual daur hidup masyarakatnya, hingga tanaman ini dipercaya untuk pengobatan bagi mereka yang sakit akibat kemasukan makhluk halus.

Nilai-nilai budaya yang melekat pada kemenyan juga terlihat pada cara pengolahan tanaman kemenyan. Ada kepercayaan masyarakat setempat bahwa untuk mengolah kemenyan itu sebaiknya dilakukan kaum laki-laki, sedangkan para gadis sama sekali tidak diperbolehkan ikut serta mengolahnya. Selain itu, nilai kearifan juga terlihat dari kepercayaan mereka untuk tidak berbicara buruk terhadap istrinya atau berbicara kasar, berbohong, menipu atau mencuri pada saat mereka ingin mengolah tanaman kemenyan. Hal ini dapat menjelaskan, bagaimana sebuah tanaman kemenyan tidak hanya bernilai ekonomis saja, tetapi juga memiliki nilai budaya yang hidup bersama masyarakatnya.

## **Penutup**

Indonesia dengan laut Nusantaranya telah dikenal sejak dahulu sebagai tempat menghasilkan barang ekspor untuk perdagangan internasional maupun lokal. Hal itu telah memberikan pengaruh positif bagi perkembangan pertanian. Kemenyan sebagai tanaman yang telah dibudidayakan di Tapanuli Utara memiliki kisah perniagaan yang panjang. Hal itu dimulai dari sejarah kemenyan yang telah diperdagangkan sejak dahulu, hingga tanaman ini dianggap bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, keistimewaan lain dari tanaman kemenyan ini terletak dari nilai-nilai budaya yang terdapat di dalamnya, mulai dari mitos asal usulnya, hingga pengolahan dan pemanfaatan kemenyan itu sendiri bagi masyarakat Tapanuli Utara.

Harvina, S.Sos. adalah Peneliti Pertama Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Banda Aceh

## DINAMIKA TANAMAN DAN PERDAGANGAN CENGKEH DI PULAU SIMEULUE

Oleh: Sudirman

### Pendahuluan

Tanaman cengkeh pernah berkembang pesat di Simeulue, bahkan gaungnya menghiasi tata niaga di Nusantara. Hal itu dapat diamati dengan ikut campurnya pemerintah dalam perdagangan cengkeh di Simeulue. Manfaat cengkeh tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Simeulue, tetapi juga oleh masyarakat Aceh daratan, seperti Aceh Barat dan Aceh Selatan (sebelum pemekaran) bahkan dari luar Aceh. Pada era jayanya cengkeh, masyarakat dari wilayah tersebut menjadikan Simeulue sebagai daerah tujuan merantau, baik sebagai pedagang maupun sebagai pekerja pemetik cengkeh. Tidak jarang pula di antara mereka yang membuka usaha perkebunan cengkeh, baik di Simeulue maupun di daerahnya karena terinspirasi oleh perkembangan cengkeh di Simeulue. Namun, masa kejayaan cengkeh di Simeulue ternyata tidak berlangsung lama. Untuk itu, dalam artikel ini dijelaskan dinamika tanaman dan perdagangan cengkeh di Pulau Simeulue, khususnya tentang perkembangan dan kemunduran tanaman dan perdagangan cengkeh.

### Kabupaten Simeulue

Pada zaman kerajaan Aceh, Simeulue termasuk daerah yang berada di luar daerah inti. Ketika Belanda berkuasa di Aceh, Simeulue menjadi *onderafdeeling* dari *Afdeeling* Aceh Barat atau *Afdeeling*

*Westkust van Atjeh*. Kabupaten Simeulue Berada sekitar 150 km dari lepas pantai barat Aceh.<sup>1</sup> Ibukota Kabupaten Simeulue adalah [Sinabang](#), jika diucapkan dengan logat daerah adalah *Si Navang* yang berasal dari legenda *Navang*. *Navang* adalah si pembuat garam masa dulu di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang). Dulunya *Navang* membuat garam dengan membendung air laut yang masuk ke pantai Babang, kemudian dikeringkan lalu jadilah garam. Garam *Navang* lambat laun menjadi dikenal di sekitar Ujung Panarusan hingga ke Lugu. Apabila masyarakat membutuhkan garam, mereka akan menuju si *Navang*. Lambat laun konsonan 'V' pada *Navang* berubah menjadi *Nabang*.<sup>2</sup>

Peningkatan status Simeulue menjadi kabupaten telah dirintis sejak lama. Hal itu lahir melalui prakarsa sejumlah tokoh dan segenap komponen masyarakatnya. Tonggak sejarah perjuangan ini dimulai sejak Kongres Rakjat Simeulue yang dilaksanakan pada tahun 1957. Untuk mewujudkan usaha itu, segala potensi dikerahkan; pikiran dan tenaga dicurahkan, keringat bercucuran dan semua anak pulau bahu membahu dan disertai dengan doa yang senantiasa dipanjatkan demi sebuah cita-cita tersebut. Akhirnya, perjuangan tersebut terwujud dengan keluarnya UU No. 48 Tahun 1999. Melalui UU tersebut lahirlah Kabupaten Simeulue sebagai Kabupaten Otonom. Selanjutnya, pada 12 Oktober 1999, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

---

<sup>1</sup>Aceh Barat Dalam Angka, 1981.

<sup>2</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Simeulue](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simeulue). Diakses 27 Mei 2015.

Ad Interim Faisal Tanjung meresmikan lahirnya Kabupaten Simeulue.<sup>3</sup>

Masyarakat Simeulue memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri dalam khazanah budaya Aceh, di antaranya terdapat bahasa yang beraneka ragam. Namun, dalam pergaulan sehari-hari terdapat tiga bahasa utama yang dominan, yakni [bahasa Devayan](#), [bahasa Sigulai](#), dan [bahasa Leukon](#). Bahasa Devayan kebanyakan digunakan oleh penduduk yang berdomisili di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue Tengah, dan Teluk Dalam. Adapun bahasa Sigulai lebih banyak digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Simeulue Barat, Alafan, dan Salang. Sementara bahasa Leukon digunakan oleh penduduk Desa Langi dan Lafakha di Kecamatan Alafan. Selain itu, sebagai bahasa pengantar sehari-hari sesama masyarakat yang berlainan bahasa di Simeulue digunakan bahasa Jamu atau Jamee (tamu). Bahasa ini diperkirakan dibawa oleh para perantau niaga dari [Minangkabau](#) dan [Mandailing](#). Tidak sedikit dari mereka yang kemudian tinggal atau menetap di daerah ini.<sup>4</sup>

Keadaan topografi Pulau Simeulue terletak pada nol meter dari permukaan laut dan titik tertinggi pada 600 meter di atas permukaan laut, dengan temperatur udara berkisar antara 23°–34,5° C (tropika basah). Kondisi tersebut sangat cocok untuk tanaman cengkeh karena, solum tanah tebal (minimal 1,5 meter) serta kedalaman air tanah lebih dari 3 meter dari permukaan tanah, jenis tanah yang sesuai adalah latosol, podsolik merah, mediteran, dan andoso. Besarnya curah hujan optimal untuk perkembangan tanaman cengkeh, ketinggian tempat yang optimal bagi pertumbuhan tanaman cengkeh berkisar

antara 200-600 meter di atas permukaan laut.<sup>5</sup>

### Budidaya Cengkeh di Simeulue

Tanaman cengkeh, termasuk famili *Myrtaceae* dan merupakan salah satu komoditas pertanian yang nilai ekonominya tinggi. Cengkeh digunakan sebagai rempah-rempah, bahan campuran rokok kretek, dan bahan pembuatan minyak atsiri. Cengkeh merupakan tanaman asli Nusantara, terutama dari kepulauan Maluku Utara. Sebelum tanaman cengkeh membudaya di pulau Simeulue, pertanian yang dikembangkan adalah tanaman pangan, yaitu padi. Selain padi, tanaman yang dibudidayakan adalah ketela pohon, tebu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Jenis tanaman perdagangan yang ditanam adalah kelapa, karet, nilam, dan pinang. Namun, tanaman perdagangan tersebut mengalami kemunduran dan yang tersisa adalah tanaman kelapa. Pada tahun 1936, Teuku Raja Mahmud, *zelfbestuurder* Simeulue, menanam cengkeh di daerah Ganting dekat Kampung Aie. Bibit cengkeh tersebut dibawa dari Aceh Selatan. Selanjutnya, menanam cengkeh disusul oleh Datuk Suayan dari Borengan, Datuk Muhammad Gam dari Bubuhan, dan Datuk Abid dari Sibuluh.<sup>6</sup>

Upaya yang dilakukan oleh beberapa tokoh di atas menyebabkan tanaman cengkeh mulai berkembang di Simeulue. Pada tahun 1948, yaitu masa pemerintahan Teuku Raja Kahar selaku Raja Negeri pada Kenegerian Simeulue Tengah, mengeluarkan peraturan tentang tanaman wajib bagi penduduk. Setiap petani diwajibkan menanam paling sedikit 50 batang cengkeh, 50 batang kelapa, 50

<sup>3</sup><https://elvikaasih.wordpress.com/2014/08/20/simeulue/>. Diakses 27 April 2015.

<sup>4</sup><http://karakristikbudayasimeuluebambangtk.blogspot.com/>. Diakses 27 Maret 2015.

<sup>5</sup> Toyib Hadiwijaya, *Cengkeh, Data dan Petunjuk ke Arah Swasembada*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1982, hlm. 33-43.

<sup>6</sup> Abd. Hallaf Hanafie Prasad. *Panen Cengkeh dan Musim Paceklik di Simeulue*. Banda Aceh: PPIB Unsyiah, 1983, hlm. 19.

batang pinang, dan 50 batang nilam. Peraturan itu disertai sanksi, yaitu tidak dibolehkan nikah bagi pemuda yang belum menanam sejumlah tanaman tersebut. Terhadap orang yang sudah menikah, sanksinya adalah tidak akan diurus mayatnya ketika meninggal. Bersamaan dengan keluarnya peraturan tersebut, dibentuk pula suatu panitia penyuluh di setiap daerah.<sup>7</sup>

Di antara keempat jenis tanaman wajib tersebut, produksi tanaman cengkeh mendapat pasaran yang sangat baik. Pada tahun 1953, harga 1 kg cengkeh sama dengan harga 10 kg beras. Oleh karena itu, sejak tahun 1950-an, petani mulai rajin menanam cengkeh. Sejak itu pula perhatian petani untuk menggarap sawah mulai berkurang, demikian pula dengan tanaman-tanaman lainnya. Petani beralih menanam cengkeh karena harganya yang semakin membaik. Modal utama ketika memulai usaha tani cengkeh adalah tanah-tanah pertanian mereka yang pernah diusahakan untuk tanaman selain cengkeh. Dari tahun ke tahun, petani secara bertahap menambah jumlah pohon cengkeh dan memperluas kebun cengkeh dengan membuka hutan-hutan baru. Sambil menunggu tanaman cengkeh, tanaman lain juga diusahakan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena cengkeh mulai berbunga pada usia lima hingga delapan tahun.<sup>8</sup>

Tenaga kerja yang digunakan untuk menanam cengkeh pada umumnya berasal dari anggota keluarga petani sendiri. Adapula kelompok tani dengan cara bergotong royong dalam pembukaan hutan untuk menanam cengkeh. Petani yang memiliki modal besar menggunakan tenaga buruh dalam pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Namun, petani yang memiliki modal besar sangat sedikit. Upah buruh pada waktu itu berkisar antara

Rp1.500 hingga Rp2.500 per hari. Buruh-buruh tersebut kebanyakan berasal dari luar pulau Simeulue. Untuk kebutuhan bibit cengkeh, petani hanya memanfaatkan bibit cengkeh yang banyak tumbuh di hutan-hutan. Pada awalnya petani tidak mengenal pupuk dan obat-obatan antihama sehingga tidak perlu menyediakan modal untuk biaya pemeliharaan. Apalagi petani juga menganggap bahwa tanah masih subur sehingga tidak perlu menggunakan pupuk.

### **Kebangkitan Tanaman dan Perdagangan Cengkeh**

Pada tahun 1950-an, cengkeh di Sinabang sudah mulai menunjukkan hasilnya. Sejak itu, petani mulai secara besar-besaran menanam cengkeh, jika areal perkebunannya belum luas, mereka membuka hutan baru untuk ditanami cengkeh. Pada tahun 1960-an, penanaman cengkeh hampir merata di seluruh Simeulue. Penanaman cengkeh tidak hanya dilakukan oleh penduduk setempat, tetapi juga dengan menggunakan tenaga pendatang, seperti dari Aceh Selatan, Tapanuli, dan pulau Nias. Pada tahun 1970-an, hasil cengkeh dari Sinabang semakin meningkat sehingga menarik perhatian pedagang-pedagang besar, kebanyakan orang Tionghoa membeli cengkeh sehingga harga cengkeh semakin tinggi. Perdagangan cengkeh di Simeulue berubah pada tahun 1975, suatu perusahaan masuk ke Simeulue. Dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki, perusahaan tersebut bertindak sebagai pembeli tunggal cengkeh sehingga harga cengkeh mulai menurun.<sup>9</sup>

Sebagian masyarakat berusaha mengatasi kesulitan tersebut dengan mendirikan koperasi. Atas usaha yang sungguh-sungguh dari pengurus koperasi, mulai tahun 1977 ikatan monopoli

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Muhammad As'ad. *Kota Sinabang: Studi tentang Perdagangan dalam Perspektif Sejarah*. Banda Aceh: PPI SB Unsyiah, 1984, hlm. 53.

perdagangan cengkeh mulai melonggar, apalagi dengan keluar Inpres No.2 tahun 1978. Dengan demikian, terbuka kembali kesempatan bagi pedagang lain dari luar untuk membeli cengkeh atau petani sendiri yang menjualnya ke berbagai daerah sehingga harga cengkeh mulai pulih kembali. Akan tetapi, kebebasan perdagangan cengkeh ini tidak berlangsung lama karena pada awal tahun 1980 keluar Kepres No.8 Tahun 1980 tentang tata niaga cengkeh produksi dalam negeri.

Sejak terbitnya kepres tersebut, sistem tata niaga cengkeh berpedoman pada Keppres No. 8 Tahun 1980 yang mengatur tata niaga cengkeh produksi dalam negeri. Sejak itu, Menteri Perdagangan dan Koperasi telah dua kali mengeluarkan surat keputusan yang mengatur tata pelaksanaan Kepres No.8/1980 tersebut. Dengan kepres itu, pemasaran cengkeh sepenuhnya diatur oleh pemerintah melalui PUSKUD dan KUD di daerah.<sup>10</sup> Permintaan atau pembeli cengkeh terbesar adalah dari pabrik-pabrik rokok kretek. Di Sinabang setiap tahun menjelang panen berdatangan agen-agen pembeli cengkeh dari PT Gudang Garam, Bentoel, dan PT Djarum. Petani cengkeh biasanya juga menjual kepada para pedagang perantara dengan harga di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harga cengkeh yang ditetapkan oleh pemerintah Rp7.200 per kg. Pada masa panen cengkeh 1982, harga cengkeh di Simeulue Rp6000 per kg, sementara di daerah-daerah berkisar antara Rp4.200 hingga Rp5.600 per kg dan ditambah ongkos angkut sesuai dengan jaraknya, misalnya dari Kampung Aie ke Sinabang melalui laut Rp40/kg.<sup>11</sup>

Apabila musim panen cengkeh tiba, petani yang tidak mampu memetik cengkehnya menggunakan tenaga buruh.

Buruh-buruh pemetik cengkeh berdatangan secara berkala pada setiap musim panen. Kebanyakan buruh berasal dari Sumatera Utara, daratan Aceh, Sumatera Barat, bahkan ada yang datang dari Lampung dan pulau Jawa.<sup>12</sup> Upah buruh pemetik cengkeh pada tahun 1982 sekitar Rp400 hingga Rp500 per bambu. Biaya untuk gaji buruh pemetik cengkeh diperoleh dari hasil penjualan sebagian cengkeh yang telah dipetik. Pada masa panen, harga cengkeh turun. Namun, petani tidak mengeluarkan biaya pemasaran karena pedagang datang sendiri menjemput cengkeh ke rumah petani atau petani mengantar sendiri ke pasar.<sup>13</sup>

Apabila panen tiba, hasil yang didapat petani sangat banyak. Namun, mereka tidak dapat memanfaatkan hasil itu sebagai modal usaha yang produktif, kebanyakan hanya membeli barang yang konsumtif. Mereka belum terbiasa menabung di bank. Akan tetapi, ada di antara petani yang sudah memanfaatkan hasil panen dengan baik, misalnya memperluas areal perkebunan cengkeh. Kebakaran yang terjadi di Sinabang pada 13 Maret 1982 menghancurkan pusat perbelanjaan, mereka tidak sempat menyelamatkan barang. Kebakaran tersebut bertepatan dengan musim panen sehingga banyak cengkeh terbakar dan banyak pedagang yang kehilangan modal.<sup>14</sup>

### Memudarnya Tanaman dan Perdagangan Cengkeh

Kebijakan penguasa yang mendorong masyarakat menanam cengkeh menyebabkan tanaman cengkeh (bhs.Simeulue *bungolawang*) di Simeulue berkembang pesat. Pada umumnya masyarakat memiliki kebun *bungolawang*. Namun, tradisi menanam cengkeh yang

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>11</sup> Prasad. *op.cit.*, hlm. 26.

<sup>12</sup> "Saat Cengkeh tak Seharum Dulu".

*Tablod Modus*, No.2/TH.V/23-29 April 2007, hlm. 3.

<sup>13</sup> Prasad. *op.cit.*, hlm. 25.

<sup>14</sup> As'ad, *op.cit.*, hlm. 58.

digagas penguasa setempat, perlahan-lahan mulai berkurang seiring dengan menurunnya harga jual cengkeh. Jatuhnya harga cengkeh di antaranya disebabkan oleh jatuhnya harga cengkeh di daerah konsumen atau pulau Jawa yang memiliki pabrik rokok kretek. Bank belum menyediakan dana secukupnya untuk membiayai pembelian cengkeh. PT Karta Niaga yang bertugas sebagai penyangga tidak memiliki dana yang cukup untuk membantu petani cengkeh.<sup>15</sup>

Pembelian cengkeh oleh KUD seharusnya langsung dari petani produsen. Petani menyerahkan cengkehnya kepada KUD, setelah itu KUD melelangnya kepada pembeli dari pihak pabrik. Dengan demikian, harga yang tinggi (harga pemerintah) dapat dipertahankan. Sementara itu petani menerima uang sekedarnya dari KUD dan setelah cengkeh selesai dilelang barulah harga sebenarnya diserahkan kepada petani, setelah dikurangi dengan sejumlah uang yang pernah diterimanya. Namun, dalam praktek para petani tidak sabar karena para pengurus KUD kurang memberi penerangan kepada petani tentang sistem tata niaga cengkeh. Petani segera menjual cengkehnya kepada pedagang perantara. Melihat situasi demikian, pengurus KUD tidak tinggal diam, mereka turun ke daerah membeli cengkeh dari petani dengan sistem dan harga yang sama dengan harga yang berlaku pada pedagang-pedagang perantara.<sup>16</sup>

Pembelian atau penerimaan cengkeh oleh KUD dengan harga di bawah harga pemerintah tersebut hanya berlaku bagi petani produsen dan pedagang swasta. Para pejabat pemerintah ikut berdagang cengkeh. Mereka memperoleh harga yang istimewa dari KUD sebagaimana harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp7.200 per kg. Ikut sertanya pejabat pemerintah sebagai pedagang cengkeh di

pulau Simeulue sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat. Menurut Kepres No. 8 Tahun 1980, penjualan cengkeh ke luar daerah harus melalui KUD/PUSKUD. Akhirnya, banyak terjadi penyeludupan cengkeh ke Sibolga dan Padang. Di sana mereka bertemu dengan petugas pelabuhan yang sudah tahu peraturan tersebut, tetapi oleh petugas pelabuhan meminta uang 10% dari harga cengkeh.<sup>17</sup>

Penjualan dengan sistem ijon sudah dianggap lumrah ketika itu. Pembeli dengan sistem ijon pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki modal besar. Tiga atau dua bulan sebelum panen, para petani datang kepada pedagang untuk meminjam uang dengan jaminan cengkeh yang masih di pohon. Setiap 1 kg cengkeh kering harganya Rp2000. Apabila ada pedagang lain yang menyanggupi dengan harga Rp2000 per kg maka orang tertentu akan melebihkannya menjadi Rp2500. Pada saat petani datang meminjam uang, pedagang membayarnya dengan harga Rp2250 per kg, jika petani datang membawa cengkehnya, dibayar sisanya sebanyak Rp250. Seorang petani pada tahun 1979 meminjam uang sejumlah Rp135.000 dari seorang tauke keturunan Tionghoa dan harus dibayar dengan cengkeh sejumlah 65 kg selambat-lambatnya tahun 1983 (perkiraan panen). Namun, ketika panen, dia hanya mampu menyerahkan 10 kg cengkeh, padahal ada sekitar 50 lembar kwitansi bukti pinjaman yang harus dibayar dengan cengkeh.<sup>18</sup>

Kehadiran Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada tahun 1993 turut mendorong sirnanya kejayaan cengkeh di Simeulue. Badan ini memonopoli perdagangan dan harga cengkeh. Melalui BPPC, masyarakat petani tidak memiliki pilihan lain selain menjual cengkeh ke lembaga ini. Kehadiran BPPC setelah adanya Keppres Nomor 20 tahun

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>16</sup> Prasad, *op.cit.*, hlm. 27.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

1992 tentang tata niaga cengkeh hasil produksi dalam negeri. Keppres tersebut dipertegas dengan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 91/Kp/IV/92. Harga cengkeh di Simeulue turun drastis. Petani harus menjual cengkeh seharga Rp 1500-2200/kg melalui BPPC. Akibatnya, banyak pedagang cengkeh bangkrut. PT Gudang Garam di Simeulue sebagai penampung cengkeh dari para petani tidak dapat bertahan. Perusahaan tersebut terpaksa tutup dan hanya meninggalkan gudang yang pernah menjadi sejarah sebagai gudang penampung cengkeh terbesar di pulau Simeulue.<sup>19</sup> Turunnya harga cengkeh membuat masyarakat setempat enggan merawat cengkeh apalagi berkebun cengkeh.<sup>20</sup>

## Penutup

Lintasan sejarah Simeulue memperlihatkan bahwa Simeulue sebagai basis niaga terbentuk oleh faktor-faktor penting, seperti kesuburan tanah, keterbukaan masyarakat terhadap pihak asing dan kebudayaan masyarakat yang dinamis. Atas dasar itu jaringan niaga dengan dunia luar terjalin dan memberikan implikasi pada perubahan sosial masyarakat. Sejarah masa lalu Simeulue membuktikan bahwa jaringan niaga terbentuk tidak hanya ditentukan oleh faktor semangat kerja, etika dan moral, jaringan usaha, dan pertimbangan terhadap

lingkungan. Banyak faktor lain yang turut menentukan secara bersama-sama dalam nilai-nilai sosial masyarakat sehingga dunia usaha khususnya perdagangan dapat terbentuk dan berkembang dalam suatu masyarakat.

Kejayaan Simeulue sebagai salah satu pusat perniagaan cengkeh dilihat dalam konteks kemampuan tokoh dan masyarakat untuk menjadikan daerahnya sebagai pusat tanaman cengkeh. Ketika pengaruh tokoh merosot oleh berbagai kebijakan pemerintah, kekuasaan dalam berbagai hal bukan saja pengaruhnya hilang, melainkan juga mereka kehilangan berbagai kegiatan dagang akibat kebijakan tersebut. Adanya permainan oleh pemodal besar yang didukung oleh penguasa merupakan salah satu penyebab memudarnya perdagangan cengkeh di Simeulue. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi ruang untuk mengelola potensi alam dan budayanya. Apabila pihak tertentu sudah melakukan campur tangan terhadap kearifan yang berlaku di suatu masyarakat maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam masyarakat tersebut. Pengalaman Simeulue dalam perniagaan cengkeh menunjukkan betapa pertautan yang erat antara kegiatan perniagaan dengan berbagai kepentingan pihak yang berkuasa. Tidak hanya pedagang dan petani cengkeh, tetapi juga masyarakat yang paling menderita sebagai akibat dari berbagai kepentingan tersebut.

---

<sup>19</sup>Septian Antoni. Simeulue Hanya Tinggal Nama "Pulau Penghasil Cengkeh."  
"<http://tonamsel.blogspot.com/2013/02/masa-jaya-cengkeh-di-pulau-simeulue.html>". Diakses 24 Maret 2015.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Rusmidin (52), Banda Aceh, 20 Oktober 2014.

Sudirman, S.S. adalah Peneliti Madya Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Banda Aceh

## SABANG (Dari Kota Pelabuhan Hingga Perniagaan)

Oleh: Cut Zahrina

### Pendahuluan

Kota Sabang merupakan kota kepulauan paling ujung yang terletak di Pulau Sumatera, terkenal dengan sebutan Pulau Weh. Kepulauan ini mempunyai pemandangan alam yang sangat menakjubkan berupa panorama pantai laut yang berpasir putih dan panorama bawah laut yang luar biasa. Keindahan alam tersebut menjadikannya kota Sabang banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Kota Sabang mempunyai kisah sejarah yang menarik juga. Terutama pada zaman dahulu, kota ini sangat terkenal sebagai kota pelabuhan tempat singgah atau transitnya berbagai jenis kapal laut yang melintasi Selat Malaka. Posisi kota ini merupakan lintasan Samudera Hindia dan juga Selat Malaka. Sebagai kota niaga, Sabang pernah menjadi pelabuhan bebas sebagai tempat berlangsungnya segala aktifitas jual beli, sehingga efek dari perniagaan tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan juga kemapanan perekonomian bagi masyarakat Sabang dan sekitarnya.

Sampai hari ini bila hendak berkunjung ke Sabang ucapan *Selamat datang di Pelabuhan Bebas Sabang* masih ada. Slogan ini masih terpampang meski status pelabuhan bebas sudah dicabut sejak tahun 1985.

Sabang secara historis memang dikenal karena pelabuhannya. Pada abad ke-

19 dan awal abad ke-20, Teluk Sabang telah melayani kapal-kapal besar dari benua Eropa, Afrika dan Asia. Melihat potensi kota Sabang maka pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1881 mendirikan *Kolen Station* di Teluk Sabang. Dengan adanya bangunan tersebut Sabang terus berkembang dan dikenal sebagai pelabuhan alam yang menarik untuk disinggahi kapal laut yang senantiasa berlalu lalang. Dua tahun kemudian, Belanda mendirikan *Atjeh Associate* yang di bangun oleh *Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij (Factory of Netherlands Trading Society) dan De Lange & Co* di Batavia (Jakarta) untuk mengoperasikan pelabuhan dan stasiun batubara di Sabang. Pelabuhan itu awalnya dimaksudkan sebagai stasiun batubara untuk Angkatan Laut Belanda, tetapi kemudian juga melayani kapal dagang umum.<sup>1</sup>

Sebelum pecahnya perang dunia kedua, pelabuhan Sabang sangat berpengaruh dan jauh lebih penting dibandingkan Singapura. Karena perannya yang semakin besar, pada tahun 1896 Sabang dibuka sebagai pelabuhan bebas untuk perdagangan umum. Di samping sebagai pelabuhan bebas ketika itu pelabuhan Sabang juga berfungsi sebagai pelabuhan transit untuk kapal-kapal barang, terutama hasil pertanian dari Deli. Adapun hasil perkebunan dari Deli adalah tembakau, yang sangat terkenal ketika itu sebagai hasil dari perkebunan Belanda yang di buka di Deli sejak tahun 1863. Selain itu

---

<sup>1</sup> Dwi Fajariyatno, dkk, Album Budaya Wonderful Sabang, Banda Aceh : Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh, 2011.

hasil bumi yang dari Aceh adalah : lada, pinang dan kopra.<sup>2</sup>

Banyaknya hasil bumi tersebut maka butuh tempat untuk menghimpun dan penyeberangan. Saat itu pelabuhan Sabang sangat menjanjikan dijadikan sebagai tempat penyeberangan untuk membawa hasil bumi ke berbagai penjuru dunia. Melihat besarnya fungsi dari pelabuhan Kota Sabang maka Belanda menguasai pelabuhan ini. Untuk memperkuat jaringan perdagangannya maka Belanda mendirikan maskapai perdagangannya yang terkenal dengan sebutan NHM yaitu *Netherlands Steamboat Company* dan *Rotterdamsche Lloyd*. Maskapai perdagangan Belanda ini semakin berkembang dan kuat terutama dengan banyaknya hasil bumi ketika itu. Semenjak itu, Sabang pun mulai dikenal sebagai lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Tahun 1903, CJ Karel Van Aalst, yang menjabat sebagai direktur NHM, mengatur layanan dwi-mingguan antara Pelabuhan Sabang dan Negeri Belanda. Dia juga mengatur suntikan modal untuk kelangsungan pelabuhan bebas Sabang yang terkenal dengan istilah *Sabang Maatschappij* saat itu maskapai perdagangan Belanda yaitu NHM sebagai pemegang dan pemilik saham mayoritas untuk kemajuan dan perkembangan *Sabang Maatschappij*.

Pelabuhan Sabang terus berkembang hingga akhirnya masa kejayaan berubah menjadi masa kemerosotan yang terjadi setelah tahun 1985. Saat itu, status Sabang sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ditutup oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1985. Pencabutan status ini dengan alasan maraknya penyelundupan dan akan dibukanya Batam sebagai kawasan

perdagangan dan pelabuhan bebas. Berdasarkan latarbelakang diatas menarik untuk dilakukan kajian tentang perubahan Kota Sabang dari kota pelabuhan hingga menjadi kota perniagaan, tentunya dengan berbagai peristiwa yang terjadi ketika itu.<sup>3</sup>

### Asal Nama Kota Sabang

Ada beberapa cerita tentang toponimi kota Sabang, cerita tersebut mengaitkan kata dengan Sabang. Ada yang mengatakan bahwa Sabang berasal dari bahasa arab yaitu Shabag yang artinya gunung meletus. Penamaan istilah ini dikaitkan bahwa dahulu di Sabang banyak terdapat gunung berapi, ada yang sudah meletus ada juga yang masih aktif.

Hal ini ada benarnya apabila kita perhatikan kondisi alam Kota Sabang yang mempunyai gunung berapi yaitu di Desa Jaboi dan Desa Pria Laot. Kemudian toponimi Sabang dilanjutkan dengan cerita bahwa sekitar tahun 301 Sebelum Masehi, seorang Ahli bumi Yunani, Ptolomacus berlayar ke arah timur dan berlabuh di sebuah pulau yang tidak berpenghuni, pulau tersebut terletak di mulut Selat Malaka. Pulau Weh, kemudian dia menyebut dan memperkenalkan pulau tersebut sebagai Pulau Emas di peta para pelaut. Pada abad ke 12, Sinbad mengadakan pelayaran dari Sohar, Oman, jauh mengarungi melalui rute Maldives, Pulau Kalkit (India), Sri Langka, Andaman, Nias, Weh, Penang, dan Canton (China). Sinbad berlabuh di sebuah pulau dan menamainya Pulau Emas, pulau itu yang dikenal orang sekarang dengan nama Pulau Weh.<sup>4</sup>

Sedangkan toponimi orang Aceh terhadap Kota Sabang di sebut dengan istilah Pulau Weh, yang berasal dari kata bahasa Aceh yang artinya pindah. Menurut

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Makalah Pedoman Kerja "Sabang Rural Reconstruction Movement", Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang, 1969.

<sup>4</sup> *Ibid.*

sejarah yang beredar Pulau Weh pada mulanya merupakan satu kesatuan dengan Pulau Sumatra, karena sesuatu hal akhirnya Pulau Weh, berpindah ke posisinya yang sekarang. Makanya pulau ini diberi nama Pulau Weh.

### **Pelabuhan Bebas Sabang**

Kota Sabang adalah daerah TK. II yang beribukota Sabang, salah satu kota di Provinsi Aceh yang terletak di Pulau Weh. Pulau Weh terletak lebih kurang 18 mil laut lepas pantai Pulau Sumatera dan merupakan Pulau paling barat wilayah Republik Indonesia. Kota Sabang merupakan kota administratif paling barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand dan India. Sabang terdiri dari dua kecamatan yaitu Suka Karya dan Suka Jaya dengan luas tanah 153 KM<sup>2</sup>. Pada bagian utara dan timur dikelilingi oleh Selat Malaka, kemudian pada bagian selatan dan barat dikelilingi oleh Samudera Hindia.<sup>5</sup>

Sejarah pelabuhan bebas Sabang berawal dari perencanaan yang dilakukan oleh Belanda yaitu pada tahun 1884. Saat itu, Belanda merencanakan untuk mendirikan *kolen station* yang akan ditempatkan di Balohan. Pembangunan tersebut diwujudkan pada tahun 1887 yang dilakukan oleh Firma Delange. Usaha pembangunan ini juga didukung oleh Haven Nederlandshe Handelmaatschappij. Pada tahun 1895 *kolen station* selesai dibangun dan setahun kemudian Sabang resmi dibuka sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1896.

Mengenai pengaturan dan kepengurusan administrasi pelabuhan bebas pada waktu itu diserahkan kepada badan yang bernama *Maatschappij Zeehaven en Kolen Station* lembaga ini lebih dikenal dengan nama *Sabang Maatschappij*.

Adanya pembangunan pelabuhan bebas Sabang pada awalnya berfungsi untuk melayani keperluan bahan bakar berupa batu bara dan air minum bagi kapal-kapal laut yang saat itu masih menggunakan mesin uap. Namun berikutnya fungsi tersebut telah berkembang dimana pelabuhan bebas Sabang menjadi *trading area* yang penting serta menjadi pusat kesibukan aktifitas perdagangan. Pada tahun 1909 *Sabang Maatschappij* mengembalikan segala harta miliknya kepada pemerintah Hindia Belanda, pengembalian harta tersebut tanpa ada alasan. Beberapa waktu kemudian dikembalikan lagi kepada Sabang Maatschappij sebagai *pacht* untuk jangka waktu 50 tahun. Berdasarkan hak *pacht* ini berarti jangka waktu pelabuhan Bebas Sabang baru akan berakhir pada tahun 1960.

Selama pendudukan Jepang yaitu 1942-1945 pelabuhan bebas Sabang ditutup. Pada akhir tahun 1945 Sabang mengalami kehancuran fisik akibat pemboman tentara sekutu dalam usaha memenangkan perang. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka akan tetapi Sabang masih diduduki oleh Belanda sampai dengan tanggal 29 Desember 1949. Pada tahun 1950 sesuai dengan ketetapan Menteri Pertahanan RIS No. 9/MP/1950 Pulau Weh diserahkan kepada Angkatan Laut RIS untuk dijadikan pertahanan maritim. Perjanjian juga mengikat bahwa semua hak milik *Sabang Maatschappij* di beli oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu dengan harga satu juta gulden.<sup>6</sup>

Pada bulan Maret 1963 tim penelitian dari Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LPES) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala bekerjasama dengan gabungan pengusaha ekspor Sumatera membuat proposal tentang rekonstruksi untuk pengembangan

---

<sup>5</sup> Dwi Fajariyatno, dkk, Album Budaya Wonderful Sabang, Banda Aceh : Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh, 2011.

<sup>6</sup> Samsuddin Mahmud, dkk, Pelabuhan Bebas Sabang, Banda Aceh : LPES-BPKP4BS, 1968.

pelabuhan bebas Sabang. Bertepatan dengan situasi politik ketika itu, Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia dan Singapura pada bulan September tahun 1963 menyebabkan dipercepatnya penetapan Sabang sebagai pelabuhan bebas sebagai kelanjutan dari rekomendasi yang sedang diproses pada waktu itu oleh pemerintah pusat.

Akhirnya pada tanggal 16 Oktober 1963 dengan ketetapan Presiden no. 10 tahun 1963 kepada Komando tertinggi operasi ekonomi, Sabang ditetapkan sebagai pelabuhan bebas. Berdasarkan peraturan presiden RI no. 22 tahun 1964 Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang dibentuk dan diserahkan tugasnya sebagai suatu badan yang mengelolanya. Sesuai dengan cirinya setiap pelabuhan bebas, telah ditetapkan bahwa pelabuhan bebas Sabang merupakan daerah luar pabean Indonesia, daerah luar rezim devisa dan daerah luar perpajakan bea dan cukai Indonesia.

Sejak tahun 1970 sejarah perjuangan Sabang memasuki fase baru dengan keluarnya undang-undang no. 3 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan undang-undang no. 4 tahun 1970 tentang daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang.

Untuk menyelenggarakan pembangunan proyek pelabuhan bebas Sabang telah dibentuk sebuah badan yang disebut Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan bebas Sabang (KP4BS). Badan ini bertugas menyelenggarakan pembangunan dan bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan proyek pelabuhan bebas Sabang tersebut.

Pada masa pelabuhan bebas tersebut mulai tahun 1969 berdatangan jenggo-jenggo ekonomi, terutama inang-inang. Julukan tersebut diberikan sehubungan dengan pola pekerjaan mereka yang mempunyai ciri-ciri antara lain: keberanian, keuletan dan ketekunan, serta upaya berdagang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kebanyakan orang yang mula-mula merintis pekerjaan jengkek tersebut adalah inang-inang dari daerah Tapanuli. Kemudian melihat pola pekerjaan ini sangat menguntungkan maka mereka membawa pengaruh kepada masyarakat Sabang khususnya dan daerah Aceh pada umumnya untuk mengikuti pola pekerjaan tersebut. Mulai dari orang tua, para pensiunan, ABRI, pegawai bahkan anak-anak maupun orang cacat mulai beramai-ramai mengisi kesempatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>7</sup>

Praktek jengkek tersebut dapat dikategorikan dalam 4 jenis yaitu jengkek yang bermodal, tanpa modal, campuran dan pancung. Jengkek bermodal adalah sekelompok jengkek yang langsung membeli barang-barang di Sabang dengan mempergunakan modal sendiri. Jengkek tanpa modal adalah mereka yang mendapatkan kepercayaan dari toke-toke Cina untuk membawa barang-barang dari Sabang ke Banda Aceh, dan imbalan sesuai dengan nilai dan jumlah barang yang dibawanya. Barang tersebut dibawa berdasarkan pesanan dari Banda Aceh kepada toke-toke di Sabang. Jengkek campuran adalah para jengkek yang disamping membawa dagangannya sendiri juga membawa barang dari jengkek tanpa modal atau jengkek kepercayaan kemudian mendapatkan uang imbalan. Sedangkan jengkek pancung adalah sekelompok jengkek yang tugasnya membawa barang-barang

---

<sup>7</sup> Shabri. A, *Migrasi Dan Pluralitas Masyarakat di Kota Sabang, Banda Aceh* : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2002, hlm. 44.

kepunyaan jengkek kepercayaan toke, terbatas hanya dari luar pelabuhan sampai ke dalam pelabuhan saja ataupun sebaliknya, kemudian mereka ini mendapatkan imbalan sesuai dengan jumlah dan nilai barang yang dibawanya.

Sabang dengan statusnya sebagai pelabuhan bebas semenjak dikeluarkannya penetapan Presiden No. 10 tahun 1963, ternyata telah banyak menarik perhatian para pengusaha, baik pengusaha yang berasal dari Daerah Aceh maupun pengusaha dari daerah luar Aceh untuk membuka usaha dagang. Minat yang sangat besar dari pengusaha tersebut telah disambut baik oleh masyarakat Sabang. Hal ini dikarenakan sangat menguntungkan bagi pengembangan daerah Sabang itu sendiri dan juga bagi pembangunan daerah Aceh. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para pengusaha dari etnis Cina. Bagi mereka berdagang sudah merupakan satu mata pencaharian hidup yang penting.

Pengusaha-pengusaha pribumi ternyata memiliki kesempatan yang lebih baik akibat diberlakukannya PP No. 10 Tahun 1959 yang melarang pedagang Cina bermain di desa-desa. Bentuk-bentuk perusahaan seperti PT, CV, Firma yang bergerak di bidang ekspor dan impor mulai bermunculan, hingga menjadi 22 pada tahun 1965. Hal ini berjalan sampai tahun 1967. Pada masa ini pedagang-pedagang Cina di Kota Sabang tidak berani meningkatkan usaha perdagangannya karena mereka masih khawatir akibat aksi massa tahun 1966 yang menyebabkan sebagian besar orang-orang Cina terusir dari Aceh.<sup>8</sup>

Seiring dengan bermunculannya pedagang-pedagang dari golongan etnis

Cina yang bergerak dibidang ekspor dan impor, pedagang-pedagang pribumi menjadi semakin mundur sehingga satu persatu mereka mulai menghentikan kegiatannya. Di samping itu, status perdagangan bebas sesuai dengan undang-undang nomor 3 dan nomor 4 tahun 1970 telah menciptakan pola perekonomian yang berorientasikan kepada ekspor dan impor. Keadaan ini menempatkan para pedagang yang mengatur arus perdagangan dalam posisi sangat menguntungkan. Kegiatan disektor perdagangan ini ternyata telah membawa pengaruh yang besar terhadap lapangan penghidupan lainnya.

### Penutup

Sebagai kota pelabuhan, Sabang dijadikan tempat transitnya kapal laut yang hendak berlayar. Ketika itu pelabuhan Sabang juga melayani kapal yang lalu lalang untuk mengisi bahan bakar batu bara dan air minum. Kemudian kota Sabang berkembang menjadi kota perniagaan yang cukup ramai didatangi oleh para pedagang baik pedagang dalam negeri maupun luar negeri. Sabang berkembang menjadi pusat sirkulasi perdagangan internasional.

Namun sekarang, Kota Sabang tidak lagi berfungsi sebagai pelabuhan bebas karena pada tahun 1985 status tersebut telah dicabut dan ditutup oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 1985. Pencabutan ini dilakukan dengan alasan banyaknya terjadi penyelundupan dan akan dibukanya Pelabuhan Batam sebagai pelabuhan bebas yang baru.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Cut Zahrina, S.Ag. adalah Peneliti Muda Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya

Banda Aceh

## KREDIT

### Budaya Ekonomi Masyarakat di Sumatera Utara

Oleh: Dharma Kelana Putra

#### Pendahuluan

Modernisasi membawa perubahan mendasar dalam sendi-sendi kehidupan, mulai dari budaya, gaya hidup, pola hidup, orientasi seksual, agama dan kepercayaan, hingga perilaku ekonomi. Salah satu perilaku ekonomi yang sangat menarik untuk dibahas adalah tentang hutang atau kredit, mulai dari alasan logis seseorang terlibat di dalamnya sampai mengapa ia terbudayakan pada masyarakat.

Berdasarkan penggunaannya, kredit dalam kajian ekonomi terdiri dari dua jenis yakni kredit komersial dan kredit konsumtif. Kredit komersial biasanya digunakan untuk membiayai aktivitas usaha, seperti kredit mikro, kredit usaha kecil, kredit usaha menengah dan kredit korporasi. Sementara kredit konsumtif terdiri dari kartu kredit, kredit multiguna, dan kredit pembiayaan<sup>1</sup>. Karena cakupan kredit terlalu luas, maka yang menjadi pokok bahasan adalah kredit pembiayaan (*finance*). Untuk selanjutnya, istilah kredit yang digunakan akan merujuk pada kredit pembiayaan.

Siapa yang tidak kenal dengan istilah kredit. Tua, muda, pria, wanita, semua pernah terlibat dengan kredit. Mulai dari perabotan rumah tangga, kendaraan hingga rumah, kredit menjadi alternatif yang selalu digunakan pada masa ini. Kredit merupakan fasilitas yang diberikan untuk membeli sesuatu dengan pembayaran secara

periodik atau angsuran dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kredit menciptakan ilusi seolah membeli sesuatu jadi terasa lebih ringan, padahal kenyataannya malah semakin memberatkan.

Dalam sejarahnya di Indonesia, kredit sudah dikenal sejak masa kolonial<sup>2</sup>. Pada waktu itu, kondisi perekonomian memaksa rakyat kecil berhutang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan ini dimanfaatkan oleh segelintir orang yang lebih sejahtera untuk meraup keuntungan dari bunga pinjaman yang besar, mulailah muncul istilah *lintah darat*. Jadi, dapat dikatakan bahwa budaya kredit muncul dari situasi ekonomi yang buruk dan kemiskinan menyuburkan bisnis pembungaan uang.

Kredit secara *massive* mulai dipopulerkan di era 1980-an. Populernya kredit didukung penuh oleh pemerintah melalui Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*.

Keluarnya SKB ini terinspirasi oleh realisasi program percepatan pembangunan nasional, membuat negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mewujudkannya. Atas saran dari ekonom<sup>3</sup> yang dianggap ahli, negara meminjam uang dari berbagai organisasi luar negeri sebagai modal dasar pembangunan. Hasilnya, pembangunan fisik mengalami

<sup>1</sup> Lihat selengkapnya tentang kredit dalam buku Suhardi, Gunarto. 2003. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, hlm 77.

<sup>2</sup>Lihat Poesponegoro, Marwati Djoened. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia V (Edisi Pemutakhiran)*. Jakarta: Balai pustaka, hlm. 30.

<sup>3</sup>Lihat [http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley\\_Mafia](http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Mafia)

pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Karena dianggap bermanfaat secara ekonomi, kredit kemudian dimasyarakatkan sampai ke tingkat terbawah dalam struktur sosial. Itu sebabnya eksistensi kredit dikuatkan lagi secara hukum dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 tahun 1988<sup>4</sup> tentang Lembaga Pembiayaan.

Pada masa awal percepatan pembangunan, perekonomian rakyat perlahan menguat. Kebutuhan-kebutuhan tersier banyak tercipta. Dunia perbankan menjadi bisnis yang potensial kala itu. Beragam bentuk kredit muncul. Lembaga-lembaga keuangan mulai tumbuh dan terspesialisasi sesuai fungsinya. Ada yang memfokuskan untuk kredit mikro, seperti Bank Perkreditan Rakyat dan ada pula yang mengkhususkan pada pembiayaan (*finance*) seperti Adira, WOM, FIF, dan OTO. Perkembangan selanjutnya, kekuatan hukum lembaga pembiayaan direvisi dan diperkuat lagi dengan keluarnya PerMen Keuangan No. 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan<sup>5</sup>.

Pengguna fasilitas kredit pembiayaan biasanya berasal dari masyarakat kelas menengah yang ingin membeli barang mewah, namun tidak sanggup membelinya secara kontan. Karena kemauan yang kuat untuk memiliki barang mewah dalam waktu singkat, masyarakat cenderung tidak menghiraukan resiko hubungan kerjasama jangka panjang yang justru sangat merugikan.

Saat ini kredit telah menjadi bagian dari budaya modern, khususnya pada masyarakat Sumatera Utara. Sampai-sampai muncul anggapan umum bahwa “*jaman sekarang kalau tidak kredit, tidak*

*bisa punya barang*”. Anggapan itu tidak hanya muncul dari golongan masyarakat berpendidikan rendah, tetapi juga dari kaum intelek. Fenomena ini mewabah dan menjadi sangat memprihatinkan. Berangkat dari keprihatinan mendalam atas fenomena tersebut, tulisan ini akan mengulas tentang kredit dengan berbagai perspektifnya, mengapa ia menjadi budaya, beserta contoh kasus dan alternatif untuk memutus lingkarannya.

### Kredit Sebagai Budaya Modernisasi

Sosiologi memandang proses kredit sebagai salah satu bentuk interaksi sosial yang telah terinstitusionalisasi dalam masyarakat<sup>6</sup>. Interaksi sosial yang terjadi dalam proses kredit terdiri dari dua pihak, yakni pemberi pinjaman (*kreditur*), dan pembeli atau peminjam (*debitur*). Ketika seseorang ingin membeli sesuatu secara kredit, maka *kreditur* terlebih dahulu membelinya dari penjual. Setelah itu, *kreditur* akan menjual barang tersebut kepada *debitur* dengan syarat-syarat kredit yang telah ditetapkan. Kredit adalah bentuk relasi yang timpang, dimana satu pihak terikat dengan pihak lain dibawah persyaratan-persyaratan yang kuat dasar hukumnya. Kredit bersifat parasitis, yakni menguntungkan di satu sisi dan merugikan di sisi lain.

Agama Islam tidak menganjurkan seseorang untuk membeli barang dengan cara kredit, karena biasanya akan berdampak buruk di satu pihak. Jika pun terpaksa untuk melakukan pembelian barang secara kredit, Islam memperbolehkannya selama si pemberi

---

<sup>4</sup> Lihat salinan KepPres No. 61 Tahun 1988 pada link di bawah ini: [http://www.google.com/url?sa=t&rc=t&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fdl.php%3Fi%3D1784&ei=p89\\_VOq3H4miugTKn4CIAw&usq=AFQjCNH8z8aJh-0eTUFH3jLiS2D9a9hOw&bvm=bv.80642063,d.c2E](http://www.google.com/url?sa=t&rc=t&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fdl.php%3Fi%3D1784&ei=p89_VOq3H4miugTKn4CIAw&usq=AFQjCNH8z8aJh-0eTUFH3jLiS2D9a9hOw&bvm=bv.80642063,d.c2E)

<sup>5</sup> Lihat salinan Peraturan Menteri Keuangan No. 61 Tahun 2006 pada link di bawah ini: [http://www.bapepam.go.id/p3/regulasi\\_p3/kepmen\\_p3/PMK/Salinan%20PMK%20PP%20Final%20-%20versi%20kepres%2061.pdf](http://www.bapepam.go.id/p3/regulasi_p3/kepmen_p3/PMK/Salinan%20PMK%20PP%20Final%20-%20versi%20kepres%2061.pdf)

<sup>6</sup> Lihat Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi: Suatu Pengantar (Edisi Baru)*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, hlm 171-178.

kredit tidak mengenakan bunga atau *riba*. Misalkan, harga mobil Rp.40.000.000,- dibeli oleh seseorang dengan cara mencicilnya Rp.4.000.000,- selama sepuluh kali. Kredit seperti ini diperbolehkan. Dalam pandangan Islam, *riba* apapun bentuknya adalah haram. Sebab *riba* dapat menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain<sup>7</sup>.

Berbicara tentang budaya kredit, tidak dapat dilepaskan dari perilaku konsumsi masyarakat. Marx, dalam sebuah studi mengatakan terdapat dua tipe konsumsi, yakni konsumsi subsisten dan konsumsi mewah. Konsumsi subsisten merupakan dimana alat-alat konsumsi yang diperlukan (seperti; sandang, pangan, papan), yang oleh Marx diidentikkan dengan perilaku konsumsi kelas pekerja. Sementara konsumsi mewah adalah konsumsi yang memiliki nilai istimewa, seperti *prestise*, gengsi, dan lain sebagainya<sup>8</sup>.

Ketika dunia memasuki era *post industry*, kelas baru muncul dalam masyarakat tanpa diprediksi oleh Marx. Oleh Dahrendorf<sup>9</sup>, kelas ini disebut sebagai kelas menengah baru. Kelas menengah ini muncul karena adanya spesialisasi pekerjaan yang semakin kompleks. Kelas ini memiliki uang dan cenderung berhasrat untuk menyamakan selera mereka dengan kelas yang lebih tinggi. Ketika konsumsi subsisten telah terpenuhi, nilai istimewa mulai dicari sebagai bentuk aktualisasi. Secara perlahan modernisasi merubah kepercayaan masyarakat untuk menjadi seorang materialis, dimana segala hal diukur dan diwujudkan dalam bentuk materi. Para produsen melihat ini sebagai

peluang pasar dan mulai memperkenalkan produk mereka pada kelas menengah.

Meski tidak semua kelas menengah melakukannya, kecenderungan perilaku ini masih terlihat hingga kini. Membeli apapun yang dianggap dapat meningkatkan status sosial, seperti pakaian, perabot, kendaraan, dan perhiasan adalah salah satu gejalanya. Jika sudah termotivasi, maka apapun akan dilakukan untuk memiliki benda tersebut termasuk memaksakan diri dengan cara kredit. Perilaku ini identik dengan budaya masyarakat transisi di era modern yang kerap diulas oleh para ahli di mancanegara<sup>10</sup>.

Kecenderungan (*trend*) ini semakin meluas dan mendukung pertumbuhan lembaga-lembaga pembiayaan yang khusus memfasilitasi pembelian properti yang harganya tinggi, seperti rumah, mobil, atau sepeda motor dalam waktu singkat. Lembaga pembiayaan terlihat memiliki dua wajah, yakni membantu banyak orang untuk mewujudkan impiannya memiliki barang yang diinginkan serta memanfaatkan situasi tersebut untuk menarik keuntungan besar bagi mereka. Dengan bunga yang relatif tinggi, lembaga-lembaga ini tidak hanya bertahan hidup selama beberapa dekade namun sukses meraup untung besar dari nasabah-nasabah mereka.

Hasil penelitian Brooking Institution yang dipublikasikan oleh CNN menyebutkan bahwa lebih dari 25 juta orang kelas menengah Amerika terlilit hutang<sup>11</sup>. Mereka menyambung hidup dengan cara *paycheck to paycheck* atau gaji bulan ini habis untuk kebutuhan bulan ini. Seiring

<sup>7</sup> Sumber: <http://fe.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/riba-dalam-perspektif-islam.pdf>

<sup>8</sup> Lihat Rizter, George. 2008. *Teori Sosiologi Modern* (Edisi Keenam). Jakarta: Kencana, hlm 568.

<sup>9</sup> Lihat kajian Ralf Dahrendorf dalam Poloma, Margaret M. 2004. *Teori Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, hlm 135.

<sup>10</sup> Lihat kajian tentang Sankritisasi di India oleh M. N. Srinivas dalam sebuah artikel *The Economic Weekly* yang ditulis oleh Gould (1961), [http://www.epw.in/system/files/pdf/1961\\_13/25/sanskritization\\_and\\_westernization\\_dynamic\\_view.pdf](http://www.epw.in/system/files/pdf/1961_13/25/sanskritization_and_westernization_dynamic_view.pdf)

<sup>11</sup> Sumber: <http://money.cnn.com/2014/04/25/news/economy/middle-class-paycheck/>

dengan bertambahnya kebutuhan, cara itu kemudian berkembang menjadi hidup dengan membayar tagihan hutang dengan berhutang dari sumber lain. Cara inilah yang disebut “gali lubang tutup lubang”. Itu semua karena mereka ingin mewujudkan *American Dream*, yakni meraih kesuksesan dengan bekerja keras dan sebisa mungkin menikmati seluruh hasil kesuksesan yang diraih selama mereka hidup. Impian ini kemudian bergeser dan menjebak mereka dalam angan-angan utopis yang berujung pada jerat hutang berkelanjutan. Mirip dengan tujuan hidup masyarakat transisi Indonesia yang pernah disuarakan oleh salah satu grup band *rock* legendaris Indonesia, yakni; muda foya-foya, tua kaya-raya, mati masuk surga.

Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, bagaimana jika semua orang sudah memiliki properti mewah? Katakanlah perabotan rumah tangga, sepeda motor, mobil, atau rumah. Bukankah lembaga ini sudah tidak dibutuhkan lagi? Jawabannya memang benar demikian, dan hal itu telah disadari oleh mereka yang menggerakkan bisnis pembungaan uang. Mereka menciptakan suatu rekayasa sosial agar masyarakat kecanduan hutang dan mengalami ketergantungan terhadap lembaga pembiayaan.

Mereka bekerjasama dengan para produsen agar terus memproduksi barang yang sama dengan beberapa perubahan tertentu setiap tahun<sup>12</sup>. Akan selalu ada hal menarik yang diinovasikan agar orang bersedia untuk menghabiskan uangnya begitu saja<sup>13</sup>. Misalkan sepeda motor tipe

terbaru yang menggunakan desain *body* yang lebih unik dan eksentrik. Seolah-olah sepeda motor itu memberikan nilai istimewa, padahal fungsi dasarnya sebagai alat transportasi tidak berubah. Alangkah bijaksana jika seseorang tetap memakai yang lama. Tetapi kenyataannya justru banyak orang terpancing untuk membeli sepeda motor baru karena alasan-alasan yang tidak rasional. Dalam istilah pemasaran, perilaku ini dinamakan *impuls buying*<sup>14</sup> atau dalam terminologi masyarakat Sumatera Utara disebut *lapar mata*.

Para produsen memanfaatkan figur orang-orang berpengaruh untuk membantu mereka memasarkan produknya, seperti; artis, pejabat, pemuka agama, ilmuwan, dan sebagainya. Mereka memperlakukan masyarakat tidak lebih dari sekedar objek yang terus-menerus mengonsumsi produk. Media informasinya adalah iklan, baik cetak maupun elektronik. Para produsen juga memanfaatkan acara-acara tertentu untuk membuat produk mereka lebih dikenal, misalnya dengan menjadi sponsor resmi di acara-acara yang sifatnya *off air* atau tidak ditayangkan di media massa<sup>15</sup>. Apapun akan dilakukan para produsen untuk membuat citra produk mereka baik di mata segmen pasar mereka. Memanfaatkan perilaku *impuls buying* diramu dengan teori-teori pemasaran, seseorang dapat dengan mudah terjebak dalam hasrat untuk memiliki dan tanpa disadari memposisikan diri mereka ke dalam jeratan hutang yang berkelanjutan.

Banyak kasus dimana seseorang menjual sepeda motor lama dan menggunakan uang hasil penjualan sepeda

---

<sup>12</sup> Astra Group adalah salah satu contoh perusahaan raksasa yang salah satu fokus usahanya bergerak di bidang distribusi kendaraan seperti mobil dan sepeda motor dengan menggandeng produsen-produsen seperti Isuzu, Honda, Toyota, Daihatsu, dan lain-lain. Untuk mempermudah proses penjualan produk yang terbilang mahal, mereka juga mendirikan anak perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Lihat profil Astra Grup pada link berikut <http://www.astra.co.id/>

<sup>13</sup> Untuk memahami deskripsi ini secara mendalam, lihat artikel yang membahas tentang trend mass consumption society pada link di berikut: [http://eprints.lse.ac.uk/6656/1/The\\_Rise\\_of\\_Mass\\_Consumption\\_Societies.pdf](http://eprints.lse.ac.uk/6656/1/The_Rise_of_Mass_Consumption_Societies.pdf)

<sup>14</sup> Sumber: [http://en.wikipedia.org/wiki/Impulse\\_purchase](http://en.wikipedia.org/wiki/Impulse_purchase)

<sup>15</sup> Baca artikel tentang brand image pada link berikut: [http://www.csulb.edu/~pamela/pubs/Brand\\_Image\\_Beliefs.pdf](http://www.csulb.edu/~pamela/pubs/Brand_Image_Beliefs.pdf)

motor tersebut hanya untuk *Down Payment* atau uang muka pembelian sepeda motor baru. Secara matematis ini sangat merugikan, namun mereka yang melakukannya adalah tipikal konsumen favorit dalam bisnis pembungaan uang. Mereka inilah kader-kader yang dijaga kelangsungannya untuk memelihara budaya kredit dan mengembangkan bisnis ini.

Kredit menjadi salah satu faktor pendorong seseorang mengorbankan kesadaran moralnya untuk mendapatkan uang lebih. Seseorang yang terlibat kredit biasanya tampak murung dan tidak bersemangat, sebab sebagian dari penghasilannya sudah terkuras untuk membayar angsuran. Bandingkan dengan orang yang tidak terlibat kredit, wajahnya terlihat cerah dan bersemangat. Mereka bebas menggunakan uang yang mereka miliki tanpa harus mengalami tekanan batin dan berspekulasi tentang cukupkah sisa penghasilan mereka sampai ke penghujung bulan<sup>16</sup>. Secara hakiki, inilah makna sebenarnya dari kebebasan finansial atau *financial freedom*.

Jadi, berbahaya kredit? Jawabannya sangat berbahaya jika tidak direncanakan secara bijak. Jangankan individu, suatu negara bahkan dapat jatuh ke dalam perangkap hutang berkelanjutan dan bahkan mengalami kebangkrutan jika pejabat di tingkat perencana salah perhitungan. Alih-alih percepatan pembangunan, yang terjadi justru pemborosan. Ujung-ujungnya, penjualan aset-aset negara dengan harga miring hanya untuk melunasi angsuran sekaligus denda keterlambatan pembayaran<sup>17</sup>.

### Studi Kasus: Kredit Sepeda Motor

Untuk memahami operasionalisasi kredit, berikut ini akan dipaparkan contoh kasus pembelian sepeda motor yang bersumber dari pengalaman empirik. Dalam dunia pembiayaan, ada dua cara pembayaran kredit yakni administrasi dibayar dimuka (ADM) dan administrasi dibayar dibelakang (ADB). ADM yakni seluruh biaya administrasi sudah termasuk di dalam DP, sehingga mengurangi jumlah %DP. Sementara ADB, biaya administrasi dibebani ke angsuran. Tidak mengurangi %DP, tetapi memperbesar jumlah angsuran setiap bulannya. Perhatikan kasus di bawah ini.

Showroom Bobby menjual satu unit sepeda motor dengan harga *on the road* Rp.24.420.000,- secara kredit kepada Robi dan Ahmad. Dalam pembelian itu, dikenakan biaya administrasi kredit sebesar Rp.200.000,-, pajak kendaraan bermotor sebesar 1,5%, biaya asuransi selama masa kredit sebesar 2,5% per tahun dihitung dari harga sepeda motor, serta biaya administrasi asuransi sebesar Rp. 35.000,- yang dibebankan kepada Robi dan Ahmad dalam paket uang muka atau *down payment* (DP). Robi membayar DP sebesar 10%, sementara Ahmad membayar DP sebesar 60%.

---

<sup>16</sup> Sumber: <http://lenpenzo.com/blog/id1261-10-key-characteristics-of-debt-free-people.html>

<sup>17</sup> Lihat secara lengkap pada buku *Confession of an Economic Hitman* karangan John Perkins. Untuk ringkasannya dapat dilihat pada <http://www.wanttoknow.info/johnperkinseconomichitman.shtml>

Tabel 1. Perbandingan Simulasi Kredit Pembiayaan Sepeda Motor

Poin	Robi	Ahmad
Harga Sepeda Motor	Rp. 24.500.000,-	
Suku bunga kredit	6% per tahun	
Administrasi Aplikasi Kredit	Rp. 300.000,-	
Asuransi	2,5% per tahun	
Administrasi Asuransi	Rp. 50.000,-	
Jangka waktu kredit	3 Tahun (36 bulan)	1 Tahun (12 bulan)
Down Payment	2.450.000,-	13.000.000,-
Adm. Kredit	300.000,-	300.000,-
Asuransi	1.837.500,-	612.500,-
Adm. Asuransi	50.000,-	50.000,-
Pajak Kendaraan bermotor (1,5%)	367.500,-	367.500,-
Total Down Payment yang dibayarkan	5.005.000,-	14.330.000,-
Sisa Hutang (Harga – DP)	22.050.000,-	11.500.000,-
Bunga kredit = (Sisa hutang/100) x suku bunga x jangka waktu	3.969.000,-	690.000,-
Total Hutang = sisa hutang + bunga kredit	26.019.000,-	12.190.000,-
Angsuran = Total hutang/ jangka waktu	722.750,-	1.015.833,-

Sumber: Pengolahan data fiktif

Bandingkan antara kasus pertama dan kasus kedua, lihat jumlah uang yang dibayarkan oleh Robi dan Ahmad untuk membayar bunga. Robi membayar bunga sebesar Rp.3.969.000,- selama tiga tahun, sementara Ahmad hanya membayar Rp.690.000,- untuk jangka waktu kredit satu tahun. Terdapat selisih sebesar Rp.3.279.000,-. Artinya dengan cara pembayaran tersebut, Robi telah melakukan pemborosan sebesar Rp.3.279.000,- hanya untuk membayar bunga hutang kepada lembaga pembiayaan. Cukup sederhana dan sangat mudah untuk dipahami.

Dari kondisi di atas, tercipta suatu ilusi bahwa pembayaran kredit dengan waktu yang lebih lama seolah terasa lebih ringan, padahal sangat merugikan baik secara matematis maupun ditinjau dari segi ekonomi. Fantastis bukan? Itu masih sepeda motor. Bagaimana jika objeknya diganti dengan Mobil atau Rumah yang harganya ratusan juta hingga milyaran rupiah dengan jangka waktu kredit sampai dengan dua puluh lima tahun lamanya, atau bahkan pinjaman negara yang jumlahnya mencapai trilyunan rupiah. Bisa-bisa uang yang dipinjam membengkak hingga berkali-kali lipat, belum lagi jika dihitung bersama dengan denda-dendanya.

Sering terjadi kasus dimana kredit yang dilakukan putus di tengah jalan karena seseorang tidak mampu lagi membayar angsuran. Biasanya ini terjadi ketika ia terlambat melakukan pembayaran hingga

tiga bulan lamanya (*wanprestasi*)<sup>18</sup>. Konsekuensinya adalah barang yang sudah ia beli ditarik kembali oleh lembaga pembiayaan, baik dengan cara persuasif maupun dengan cara paksa. Ini merupakan konsekuensi dari perjanjian *fidusia*<sup>19</sup> yang telah disepakati di awal. Jika ia tidak mampu lagi melunasi tunggakan beserta dendanya, maka pihak lembaga pembiayaan berhak untuk menjual barang tersebut secara lelang. Uang hasil penjualan lelang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan, tetapi setelah dipotong berbagai biaya administrasi. Jika dihitung secara matematis, uang yang dikembalikan jumlahnya hanya setengah dari uang yang telah ia keluarkan untuk membayar DP dan angsuran dari awal. Tentu kenyataan ini sangat menyakitkan bagi siapapun.

Nah, dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa sebenarnya sistem kredit ini sangat menyengsarakan masyarakat. Di satu sisi, kreditur atau pemilik modal diuntungkan karena mereka dapat menciptakan uang dari sebuah perjanjian, namun di sisi lain mereka menghancurkan perekonomian suatu keluarga dengan cara yang legal.

Jika sebuah keluarga tetap berada dalam keadaan miskin, mereka tidak akan mampu memiliki sesuatu dengan pembayaran lunas atau kredit yang singkat. Untuk selanjutnya dapat dipastikan bahwa mereka akan kembali menggunakan fasilitas kredit. Proses sosial ini melestarikan budaya kredit di masyarakat, dan menjadikannya sebagai bagian penting dari lingkaran kemiskinan. Seperti asumsi yang diungkapkan di awal bahwa sistem

pembinaan uang tumbuh subur dalam kemiskinan.

Sebuah pertanyaan besar belum terjawab yang kemudian muncul adalah mengapa sistem parasitis yang berlangsung beberapa dekade ini masih didukung oleh pemerintah. Sementara kenyataannya tidak memberikan manfaat dan bahkan merugikan masyarakat, khususnya pada kategori masyarakat menengah dan menengah ke bawah yang sangat rentan dan belum memahami resiko dari sistem ini.

### Memutus Budaya Kredit dalam Masyarakat

Sebagaimana yang telah diulas, bahwa budaya kredit muncul karena adanya keinginan untuk memiliki suatu barang yang harganya jauh di atas kemampuan seseorang dalam waktu singkat. Tumbuhnya budaya ini didukung oleh perilaku konsumtif dan sikap materialistis<sup>20</sup> yang ada pada masyarakat transisi di era modern, dan dijamin legalitasnya melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Budaya kredit dapat diputus oleh masyarakat dengan menggunakan pendekatan kultural. Awalnya budaya kredit diredam dengan cara menahan diri untuk tidak membeli secara kredit, atau membeli suatu barang secara tunai. Bagaimana jika seseorang tidak memiliki uang sebanyak itu?, jawabannya adalah dengan cara menabung (*saving*). Menabung mungkin akan memakan waktu lama hingga uang benar-benar terkumpul, namun metode ini membiasakan seseorang untuk

kehidupan dapat diekspresikan dalam bentuk benda, seperti; kebaikan yang dibendakan, serta kasih sayang dan cinta yang diwujudkan dalam bentuk benda. Pemujaan terhadap Tuhan yang ilahiah juga dapat dibendakan dalam bentuk lain (idol). Tujuannya agar konsep ke-Tuhanan memiliki tempat di filsafat ini. Sumber: [http://www.jfki.fu-berlin.de/en/v/publications\\_fluck/2000/fluck\\_money\\_is\\_god/Fluck\\_Money\\_Is\\_God.pdf](http://www.jfki.fu-berlin.de/en/v/publications_fluck/2000/fluck_money_is_god/Fluck_Money_Is_God.pdf)

---

<sup>18</sup> Lihat definisi lain *wanprestasi* pada link: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl33/wanprestasi-dan-penipuan>

<sup>19</sup> Lihat pengertian dan definisi *fidusia* dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan\\_fidusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia)

<sup>20</sup> *Materialisme* adalah filsafat yang menekankan bahwa dasar dari kehidupan adalah materi atau benda yang berwujud. Perkembangan dari filsafat ini adalah bahwa semua yang ada dalam

menjadi sabar, berperilaku hemat, serta menggunakan uang dengan lebih terencana. Seperti sepetik kearifan yang senantiasa kita lupakan, “hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin”.

Mengapa menabung sulit untuk dibudayakan pada masyarakat? Sederhana saja, sebab dalam kehidupan sehari-hari terlalu banyak dijumpai aneka ragam barang-barang konsumsi yang membuat perhatian seseorang tertarik dan ingin memilikinya. Akhirnya ia bingung dengan apa yang ia butuhkan dan uang yang ia miliki dihabiskan untuk membeli barang-barang tersebut. Sudah menjadi sifat dasar manusia untuk berambisi memiliki apa yang ia suka, namun alangkah bijaksana jika seseorang memilah-milah berdasarkan apa yang ia inginkan dan apa yang ia butuhkan. Sebagai alternatif, dapat digunakan sebuah metode yang disebut Matrix Eisenhower<sup>21</sup>. Metode ini biasanya digunakan untuk mengelola waktu agar efektif dan efisien, namun dapat diterapkan juga untuk menentukan kebutuhan apa saja yang penting, mendesak, tidak penting, dan tidak mendesak.

Tabel 2. Menentukan skala prioritas kebutuhan menggunakan Matrix Eisenhower

	Penting	Tidak Penting
Mendesak		
Tidak Mendesak		

Penggunaan metode di atas sangat sederhana dan dapat diaplikasikan dalam berbagai penyelesaian permasalahan yang lebih luas. Meski terlihat sepele, namun sangat bermanfaat. Cara penggunaannya sangat mudah. Sebelum membeli sesuatu buatlah daftar benda-benda apa saja yang kita inginkan, kemudian kategorikan satu per satu benda-benda tersebut ke dalam kolom yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya, apakah ia merupakan kebutuhan yang penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak penting dan mendesak, serta tidak penting dan tidak mendesak.

Dengan menggunakan teknik ini, seseorang dapat mengelola keuangan dengan lebih terencana. Mencegahnya menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Resiko terjebak dalam hutang dapat diminimalisir dan masyarakat jadi lebih bijaksana karena mereka mampu menganalisis dan menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi. Akar permasalahan dari budaya kredit bukan dikarenakan oleh orang lain tetapi karena diri sendiri. Oleh sebab itu, mulailah untuk membenahi perilaku konsumsi diri sendiri. Ketika itu berhasil, maka orang-orang akan melakukan hal yang sama.

### Penutup

Alasan mendasar mengapa sistem pembelian secara kredit menjadi budaya adalah karena masyarakat memang membutuhkannya. Hal tidak dapat dilepaskan dari perilaku masyarakat yang konsumtif. Masyarakat melihat sesuatu atas dasar nilai istimewa, bukan pada fungsi dasarnya. Ini dimanfaatkan oleh para produsen untuk berinovasi dan menciptakan suatu ketergantungan atas produk yang

---

<sup>21</sup>Sumber:

[http://en.wikipedia.org/wiki/Time\\_management](http://en.wikipedia.org/wiki/Time_management)

sebenarnya tidak begitu dibutuhkan oleh masyarakat.

Kredit menciptakan ilusi seolah mempermudah seseorang mewujudkan impiannya untuk memiliki sesuatu, padahal kredit menjadi beban berat dalam waktu yang tidak sebentar jika dihitung secara ekonomi. Jika alasannya untuk membantu sesama, mereka harusnya membebaskan bunga yang jauh lebih rendah atau pinjaman bahkan tanpa bunga sama sekali. Sistem kredit dan pembungaan uang dapat dianalogikan sebagai lintah yang hidup dengan menghisap darah makhluk lain. Uniknya, sistem ini dilegalkan dan didukung oleh pemerintah tanpa adanya edukasi yang membumi terhadap dampak buruk dari kredit kepada masyarakat awam.

Budaya kredit atau pembungaan uang yang kita lihat saat ini adalah permasalahan kultural lintas generasi yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sama seperti lingkaran kemiskinan yang juga membudaya karena diwariskan oleh generasi sebelumnya. Budaya ini tidak dapat diputus dengan menutup paksa lembaga pembiayaan, sebab hal itu melanggar aturan hukum dan hak azasi manusia. Budaya ini dapat diputus dengan pendekatan kultural lintas generasi, yakni dengan tidak mewariskan pada generasi selanjutnya. Generasi saat ini harus mampu menahan diri untuk tidak menggunakan kredit. Sama halnya seperti mata budaya lain, budaya kredit akan mati dengan sendirinya jika masyarakat sudah tidak menghendaknya lagi.

Dharma Kelana Putra, S.Sos. adalah Fungsional Umum Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Banda Aceh

## NANKENDAREN

Cerita rakyat yang berasal dari Pakpak ini menceritakan tentang asal mula kelelawar. Berawal dari kisah seorang putri yang tinggal di bulan dan melahirkan seorang anak laki-laki. Suatu hari jatuh ke bumi dan berubah menjadi kelelawar, yang akhirnya menetap di bumi dan menjadi kelelawar selamanya. Dalam Kisah ini tersirat bagaimana kasih sayang orang tuanya kepada anaknya yang tidak pernah hilang oleh waktu.

Tikan arnia lot mo sada kuta mergerar Simpantas, ginenggem ni sada raja sitermurmur. Janah ikekelengi karina sini ginengemna. Lot ngo sada kesurungen ni raja kuta en, tarap raja sidebanna i, imo kumerna pandena ia mernangen.

Lot mo sada berru ni raja simergelar Nangkendaren. Mberru kalohon ngo berru ni raja en, janah terberita ngo ukum kini mberrunai mi karina aur cibal baling ni kuta i. Ngedang kalohon ngo buk ni Nangkendaren en, salemba mono sada caban. Keleng ngo ate raja idi mengidah berru nai ingo asa ninganna mendedah berrunai ia, mernangen mo raja I, bagenmo nangen na I enggo kesa terang bulan

Nina mo :

“Cido-cido kaliki...urat ni tabunggal...Merkade kalak I julu idi...merubati engket bapana...kade perubatenna...kelang macik macik...Mengkade kelang idi..naing menabah buluh..mengkade buluh idi..naing menjongkit bulan...mengkade bulan idi...mahan meam-meam si butet”.

Bagidimo dak-dak nangen mi raja idi mendahi berruna Nangkendaren.

Ipas sada mbergin tikan bulan tula, kumerna nangen ni Raja idi terpedemmo Nangkendaren berru ni raja idi, ibale-bale ijolo bagesna. Bagima mono nang raja idi, alani lejjana tertunduh mamu ia. Simpusta merhemburmo angin menter ikabangkenmo Nangkendaren ndai soh mi bulan. Kessa terenget raja ndai, I idah ia mo si Nangkendaren odane nge lot

igembarna. Tangis mono raja ndai menengen dukakna sini kabangken angin ndai. Enggomono keppe saut bage nangenku I, mermeam-meam mo I bulan mono kepeken berungku ndai.

Kessa soh i bulan, ndungo mo Nangkendaren. I idah mo, enggo keppeken soh ia I bulan, isi mo ia tading. Enggo kessah piga-piga dekkah sendrang i bulan, ntah bakune pana Nangkendaren I bulan, manang tah bakune basa ni Tuhan mendahi Nangkendaren, berat-berat rumah mo Nangkendaren, berat-berat rumah mo Nangkendaren, janah tubuh mo dukakna daholi.

I sada tikki, i dembanken Nangkendaren mo dukakna ndai janah tupung mersori ia, siso pengedepenna ndabuh mo dukakna si daholi mi terruh. Tapi sinderrang madeng soh ia I portibi/tanoh mergancih rupamo ia menjadi lengkaber.

Naeng mo kate lengkaber en kabang balik mi bulan, tapi madeng giam soh ia I bulan, enggo mo terang ari. Oda mo I idah Lengkaber ine dalanna. Lakona mahan laling mo ia janah oda ne nge mo ia mulak mi bulan mendahi inang na. Ingo asa soh bagendari pelen berngin mo ia kabang. Kumerna molo tasari oda ngo I idah dalanna. Bagima pe Nangkendaren tupung peltak kesah pe bulan tula teridah ngo gambaren na mendedah i bulan.

Sumber: (Data Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda Pakpak 2010).

**TERBITAN**

Dari  
**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA  
BANDA ACEH**

**Seudati di Aceh, Essi Hermaliza,dkk, 191 halaman, BPNB Banda Aceh, 2014.**

Buku *Seudati di Aceh* merupakan salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh. Buku ini berupaya mendeskripsikan tentang sejarah dan budaya Tari Seudati. Adapun aspek kajiannya meliputi fungsi seudati, ragam gerak hingga makna syair yang mengiringi gerakan dalam Tari Seudati.

Sejarah Tari Seudati yang terdapat dalam kupasan buku ini menyatakan bahwa Tari Seudati termasuk salah satu tari tradisional yang lahir dari hasil kreativitas estetik masyarakat terdahulu. Pada awalnya tari ini sangat berfungsi untuk menyebarkan dakwah, nasehat-nasehat yang terdapat dalam syair seudati sangat menarik minat masyarakat Aceh ketika itu, untuk menyaksikan Tari Seudati hingga larut malam ataupun sampai pagi. Seiring dengan perkembangan waktu seudatipun mengalami perkembangan sehingga seudati sering ditampilkan sebagai ajang festival dan pertandingan atau di sebut tunang.

Buku ini diterbitkan sebagai salah satu tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh dalam hal melakukan sebuah kajian kemudian dipublikasikan kepada masyarakat tentang seni dan budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat Aceh.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BANDA ACEH**

Mengucapkan

**Selamat  
Hari Raya**  
aidilfitri

1436 H

**“mohon maaf lahir dan bathin”**